

**PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
MENGATASI TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI PAPUA
SEBAGAI GERAKAN TERORISME**

TESIS

O L E H

**DEDEK EFRI WIBOWO
NPM. 201803024**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

**PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
MENGATASI TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI PAPUA
SEBAGAI GERAKAN TERORISME**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

**DEDEK EFRI WIBOWO
NPM. 201803024**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA YANG
TERJADI DI PAPUA SEBAGAI
GERAKAN TERORISME**

N A M A : DEDEK EFRI WIBOWO

N P M : 201803024

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum



Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

Teloh Diuji pada Tanggal 17 April 2023

N a m a : Dedek Efri Wibowo

N P M : 201803024



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : DEDEK EFRI WIBOWO

N P M : 201803024

Judul : PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA YANG
TERJADI DI PAPUA SEBAGAI
GERAKAN TERORISME

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2023

Yang menyatakan,




DEDEK EFRI WIBOWO
NPM. 201803024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDEK EFRI WIBOWO

NPM : 201803024

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
MENGATASI TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI PAPUA
SEBAGAI GERAKAN TERORISME**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Dedek Efri Wibowo

ABSTRAK

PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI PAPUA SEBAGAI GERAKAN TERORISME

Nama : Dedek Efri Wibowo
NPM : 201803024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Kehadiran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua berdampak pada kestabilan negara, menimbulkan kerugian yang besar bagi perkembangan negara. Pemerintah menetapkan KKB di Papua menjadi teroris dan memberikan ruang untuk keterlibatan militer. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan KKB di Papua menjadi teroris berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018. 2) Bagaimana implementasi peran TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI. 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala pelibatan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif, sedangkan analisis data secara deskriptif dan preskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebutan KKB di Papua sebagai teroris berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018. Peningkatan status KKB sebagai organisasi terorisme harus melalui sebuah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar DTTOT yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No 9 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI dalam menangani terorisme melaksanakan tugasnya dilakukan melalui OMSP. Dalam Undang-Undang no. 5 Tahun 2018 Pasal 43I, TNI lebih lanjut dalam Perpres Rencana Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme menjelaskan konsep penanganan terorisme oleh TNI yaitu limitatif” dan “kooperatif”. “Limitatif” yang mengisyaratkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme terbatas dan istilah “koordinatif”. Pelibatan TNI di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) dilakukan melalui; *pertama* merumuskan Kebijakan Reformulatif TNI adalah sebagai alat pertahanan negara terhadap Undang-Undang Terorisme yang menegaskan bagaimana sebenarnya peran TNI ketika terjadi tindakan terorisme yang bersifat makar atau separatism, *kedua* kebijakan operasi militer terhadap KKB berbasis hukum humaniter internasional, *ketiga*, optimalisasi Perpres No 7 Tahun 2021 tentang RAN PE 2020 -2024 dalam penanggulangan kelompok teroris Papua guna mewujudkan keutuhan NKRI dan *keempat* dengan menerbitkan Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Kata Kunci: Terorisme, Peran TNI, Perpres Pelibatan TNI, KKB Papua, OMSP.

ABSTRACT

THE INVOLVEMENT OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY IN OVERCOMING CRIMINAL ACTS THAT HAPPENED IN PAPUA AS A TERRORISM MOVEMENT


Name : Dedek Efri Wibowo
NPM : 201803024
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

The presence of the Armed Criminal Group (KKB) in Papua has an impact on the stability of the country, causing great harm to the country's development. The government designated the KKB in Papua as terrorists and provided space for military involvement. The formulation of the problem in this research: 1) How is the government's policy in establishing KKB in Papua as terrorism based on Law No. 5 of 2018. 2) How is the implementation of the TNI's role in dealing with criminal acts of terrorism based on Law No. 34 of 2004 concerning the TNI . 3) What are the efforts to overcome obstacles involving the TNI in overcoming criminal acts of terrorism in the future (Ius Constituendum). This research uses descriptive normative juridical method, while data analysis is descriptive and prescriptive. This type of research is normative legal research. The results of the study show that the mention of KKB in Papua as terrorists is based on Law No. 5 of 2018. Increasing the status of KKB as a terrorist organization must go through a Central Jakarta District Court Decision as per the Procedure for Incorporating Individual or Corporate Identity in the DTTOT List regulated in Article 27, Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2013. Based on Article 7 of Law No. 34 of 2004 concerning the TNI, the TNI in dealing with terrorism carries out its duties, carried out through OMSP. In Law of the Republic of Indonesia no. 5 of 2018 Article 43I, the involvement of the TNI is further regulated in a Presidential Decree. The Presidential Regulation Plan for the Task of the Indonesian Armed Forces to Overcome Terrorism Acts explains the concept of handling terrorism by the TNI, namely "limitative" and "cooperative". "Limitative" which implies that the task of the TNI in dealing with acts of terrorism is limited and the term "coordinative". The involvement of the TNI in the future (Ius Constituendum) will be carried out through; first, to formulate a Reformulative TNI Policy as a means of national defense against the Terrorism Law which emphasizes the real role of the TNI when acts of treason or separatism take place, secondly the policy of military operations against KKB based on international humanitarian law, thirdly, optimizing Presidential Decree No. 7 of 2021 concerning RAN PE for 2020-2024 in tackling Papuan terrorist groups in order to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and fourth by issuing a Presidential Decree on TNI Involvement in the Eradication of Terrorism.

Keywords: Terrorism, Role of the TNI, Presidential Regulation on the Involvement of the TNI, KKB IN Papua, OMSP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



NAMA : DEDEK EFRI WIBOWO.
T.TGL LAHIR : TJ. MORAWA 03 JANUARI 1988.
NO HP : 081370762300.
PEKERJAAN : TNI AD
ALAMAT : JL. PENDIDIKAN PERUM
GRIYA ANGSANA NO 12 DS.
BANDAR KHALIFAH PERCUT.

DATA PENDIDIKAN

SD : 1999 - SDN 101887
SMP : 2002 - SMP SWASTA NUR AZIZI TJ. MORAWA
SMA : 2005 - SMA AL AZHAR MEDA
S1-HUKUM : 2020 - UNIVERSITAS MEDAN AREA

MOTTO

*"We are all different, but when we ask for the Lord's blessings,
we must not forget that God created us equal."*

*"Kita semua berbeda, tapi ketika kita meminta berkat Tuhan,
kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan menciptakan kita sama."*

(Vladimir Putin)

*"Jika kamu benar, tidak perlu marah jika salah, kamu tidak
berhak marah".*

(Mufti Ismail Menk)

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah **“PERAN TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME DI INDONESIA”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu bimbingan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Kolonel Laut (KH) DR. Marimin, S.H., M.H. selaku Narasumber Pendukung Kaotmil II-08 yang merupakan institusi TNI dalam melakukan penuntutan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perbantuan/pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang telah bersedia diwawancarai penulis guna mendapatkan data penelitian.

5. Kepada seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana yang telah mengajari penulis selama mengikuti perkuliahan dan juga kepada seluruh pegawai/staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bantuan kemudahan administrasi.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staf di Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua di Universitas Medan Area.
7. Istri tercinta dan Anak-anak tersayang yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana semoga ilmu penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga,
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, Maret 2023

Penulis




Dedek Efri Wibowo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep	26
1.7. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Sifat Penelitian.....	28
3. Data dan Sumber Data	29
4. Metode Pendekatan.....	30
5. Teknik Pengumpulan Data	31

6. Analisis Data.....	31
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA MENJADI TERORISME BERDASARKAN UNDANG - UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2018.....	32
2.1. Unsur dan Motif Tindak Kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)	32
2.2. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Terorisme	37
BAB III PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA	51
3.1. Legitimasi Pengerahan Tentara Nasional Indonesia.....	51
3.2. Kebijakan Hukum untuk memberantas KKB sebagai Terorisme	60
BAB IV UPAYA MENGATASI KENDALA PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA TERORISME DI MASA YANG AKAN DATANG (<i>IUS CONSTITUENDUM</i>).....	81
4.1. Kebijakan Reformulatif TNI adalah sebagai alat pertahanan negara terhadap Undang-Undang Terorisme.....	81
4.2. Kebijakan Operasi Militer TNI Terhadap KKB Berbasis Hukum Humaniter Internasional	85


4.3. Optimalisasi Perpres No 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Di Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI.	87
4.4. Konsep Penanganan Aksi Terorismedalam Rencana Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme.	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Perbedaan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris	29
Tabel 2.1. Total Tindak Kekerasan di Papua Periode dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022	33
Tabel 2.2. Jumlah Kasus Berdasarkan Pelaku	35
Tabel 2.3. Unsur dalam Definisi Trorisme Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2018	36



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Motif Tindak Kekerasan di Papua.....	34
Gambar 3.1. Regulasi Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menyadari bahwa terorisme adalah masalah global, perang jenis baru, ancaman yang dapat terjadi kapan saja, dan ancaman nyata bagi seluruh dunia, sangatlah penting. Jika mempertimbangkan pola pembangunan saat ini dan masa depan, menjadi jelas bahwa praktik penindasan berbasis rasa takut menjadi semakin canggih dan meluas, yang berpotensi membahayakan keamanan pada skala global, lokal, dan publik. Salah satu ancaman yang dapat membahayakan keamanan suatu negara adalah jaringan terorisme internasional yang berkembang menjadi ancaman global. Tidak mungkin menyangkal keberadaan terorisme di Indonesia dengan sendirinya.

Indonesia menghadapi banyak tantangan internasional dan non-internasional sebelum dan sesudah memperoleh kemerdekaan. Beberapa pihak menentang resolusi damai, meskipun faktanya masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Jika konflik tidak diselesaikan, hal itu dapat menyebabkan pecahnya perang, khususnya konflik bersenjata.

Tidak diragukan lagi bahwa taktik yang digunakan pemerintah Indonesia untuk melawan terorisme berubah dari satu era ke era berikutnya. Karena mengutamakan peran aparat keamanan, maka pendekatan lebih agresif pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Karena terorisme diasosiasikan dengan tindakan kriminal meskipun dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka kebijakan melawan

terorisme pada masa Reformasi, masa demokratisasi, lebih menekankan pada penegakan hukum.

Sesuai dengan Laporan *Worldwide Psychological Warter List* (GTI) 2022, pola bahaya intimidasi ilegal di Indonesia terombang-ambing selama beberapa tahun terakhir. Meningkat pada tahun 2019, menurun pada tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2022. Indonesia berada di urutan ke-24 *Global Terrorism Index* (GTI) dengan skor 5.500. Dalam hal dampak terorisme, data ini menempatkan Indonesia di urutan ketiga di Asia Tenggara. karena sudah menjadi rahasia umum bahwa GTI menggunakan kasus aktual untuk mengukur suatu peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tajam kemungkinan radikalisisasi tidak selalu berarti penurunan kemungkinan serangan teroris. Pemerintah harus lebih berhati-hati.

Saat ini, kebiadaban berpakaian masih dominan di Papua. Acara kumpul-kumpul yang disiapkan yang ditetapkan sebagai Urusan Sosial Kriminal (KKB) atau Acara Sosial Pembangkang Penindas (KST) berbasis ketakutan seringkali dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kekuatan Penyampai Kesempatan Masyarakat Papua Barat (TPN-PB). KKB Papua terdiri dari beberapa kelompok yang dapat bekerja sama satu sama lain dalam parameter-parameter tertentu, namun harus berbeda satu sama lain. Kelompok bersenjata ini sudah ada sejak tahun 1970-an dan tidak pernah pergi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mengembangkan pemetaan sendiri terkait kelompok bersenjata KKB.

Koreksi atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Pengharapan Hukum Tidak Resmi Sebagai Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemusnahan Tindak Pidana Demonstrasi Pekerjaan Psikologis adalah subjek Hukum Republik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Perda Nomor 5 Tahun 2018) menyatakan bahwa teroris adalah setiap orang yang merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisir terorisme. Melalui proses pemikiran filosofis, politik, dan keamanan, intimidasi ilegal adalah setiap demonstrasi yang menggunakan kebiadaban atau risiko kebrutalan untuk menciptakan suasana ketakutan atau gentar yang meluas, yang dapat mengakibatkan kerugian besar atau kerusakan pengaruh atau pemusnahan barang-barang fundamental utama terhadap lingkungan. , kantor publik, atau kantor global. Berdasarkan definisi UU No. 5 Tahun 2018, KKB, organisasinya, dan orang-orang yang terkait telah melakukan tindak pidana terorisme.

Jika dilihat dari tujuannya memisahkan diri dari Indonesia, separatisme masih dapat dianggap makar dan diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup, menurut Pasal 106 KUHP. Organisasi Papua Merdeka masih tunduk pada Pasal 108 KUHP, dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun penjara dan mendefinisikannya sebagai pemberontak terhadap negara atau pemerintah yang sah. Meskipun disebutkan istilah "makar", "separatis", dan "pemberontak", masalahnya undang-undang ini hanya berlaku untuk individu. Hal ini berbeda dengan Organisasi Papua Merdeka yang merupakan kelompok yang bekerja sama namun tidak bisa disebut sebagai kelompok "begal".

Organisasi Papua Merdeka adalah kelompok yang tidak bergantung pada siapapun dan ingin anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Saat organisasi ini kembali beroperasi, warga sipil yang tinggal di zona konflik, anggota Polri, dan TNI menjadi sasaran serangan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yaitu kekuatan TNI untuk mendukung langkah-langkah pemberantasan terorisme atau operasi militer selain perang, ditegaskan dalam bagian ketiga Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (selanjutnya disebut UU No.34 Tahun 2004).

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata.
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - 3. Mengatasi aksi terorisme**
 4. Mengamankan wilayah perbatasan.
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 7. Mengamankan Presiden dan WakilPresiden beserta keluarganya.
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatanpendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
 9. Membantu tugas pemerintah di daerah.
 10. Membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang .
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
 12. Membantumenanggulangiakibatbencanaalam pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan serta.
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan perompakan dan penyelundupan .
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam konteks ini, "keputusan politik negara" mengacu pada keputusan yang dibuat oleh presiden dengan mempertimbangkan DPR dan gagasan bahwa militer masih dapat membantu menangani terorisme. Salah satu Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang digariskan dalam undang-undang sebelumnya dimaksudkan untuk memerangi terorisme, dan satu lagi menyebutkan bahwa OMSP membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas pengaturan keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara hukum, mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI diperbolehkan menggunakan OMSP untuk menangani terorisme.

Kehadiran KKB di Papua mempengaruhi keutuhan negara Indonesia yang luar biasa dapat merugikan perputaran bangsa, maka penting untuk disusun suatu Pedoman Pelaksanaan tambahan Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi mengikuti:

- (1) Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab dalam penanggulangan aksi terorisme sebagai bagian dari operasi militer bukan perang.
- (2) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan aksi terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Peraturan Presiden mengatur tambahan ketentuan mengenai pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yang dinyatakan sebagai berikut dalam penjelasan artikel tersebut: Paragraf pertama sangat jelas. (2) Yang dimaksud dengan “dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia” mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang digariskan dalam Undang-Undang tentang Pertahanan Negara dan

Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dikonsultasikan sebelum Peraturan Presiden pada bagian ini dibuat.

Ungkapan baru ditambahkan pada penjelasan Pasal a quo yang menyebutkan bahwa Presiden harus berkonsultasi dengan DPR sebelum membuat Keputusan Presiden. Konsultasi tersebut bertujuan untuk meniadakan keharusan Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR setiap kali berencana melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Tidak diragukan lagi bahwa strategi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme berbeda dari zaman ke zaman. Pendekatan ini lebih keras pada masa Orde Lama dan Orde Baru karena mengutamakan peran aparat keamanan. Pada masa Reformasi, masa demokratisasi, kebijakan pemberantasan terorisme lebih menekankan pada penegakan hukum karena terorisme dikaitkan dengan tindak pidana meskipun dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Secara umum, setiap negara yang menghadapi ancaman terorisme memungkinkan intervensi militer dalam dua cara: militerisasi penuh untuk perang melawan terorisme dan dukungan untuk penegakan hukum, juga dikenal sebagai bantuan militer kepada otoritas sipil (MACA). Pertimbangan operasional menentukan keterlibatan militer dalam perang melawan terorisme; Dalam perang melawan terorisme, terutama yang melibatkan penggunaan kekuatan militer dan kontrol teritorial secara terorganisir, daya tembak dan mobilitas taktis militer sangat penting. Keterampilan lain seperti mengeluarkan bahan peledak, menyelamatkan sandera, dan mengumpulkan intelijen juga sangat penting.

Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai “PERAN TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME DI INDONESIA”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi terorisme berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018?
2. Bagaimana implementasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional indonesia?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi terorisme berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni :

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Sengketa Bersenjata serta diharapkan penulisan ini dapat memberikan referensi bagi akademisi, penulis maupun pembaca.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya menyangkut tentang terorisme dan sengketa bersenjata baik dalam internasional maupun non internasional.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di perpustakaan Pascasarjana Perguruan Tinggi Regulasi Universitas Medan dan perguruan tinggi lain di Indonesia, tidak ada yang mengeksplorasi peran TNI dalam regulasi penanganan terorisme, meskipun faktanya bahwa ada orang-orang yang berkonsentrasi pada pendalaman tersebut namun yang menjadi obyek kajiannya sepengetahuan penulis belum sebanding dengan dalam pemeriksaan “Pemeriksaan Yuridis Pelaksanaan Tugas Tentara Nasional Indonesia di Mengalahkan Demonstrasi Tindak Pidana Penindasan Psikologis Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Analisis Kontekstual Atas Strategi Pemerintah Dalam Menata Perkumpulan Kriminal) Militer (KKB) di Papua Menjadi Penindas Psikologis)”. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berlaku untuk penyelidikan ini:

1. “Keterlibatan Militer dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia,” oleh Rifana Meika Triskaputri, muncul dalam *Journal of Terrorism Studies*, Mei 2019, Volume 1, Nomor 1.

Studi ini melihat bagaimana pemerintah Indonesia telah menggunakan militer untuk melawan terorisme sejak negara ini merdeka. Pada masa organisasi Presiden Soekarno, kekuatan militer dikirim sebagai komponen dari strategi kontra-pemberontakan terhadap Darul Islam/TNI, sementara pada masa Presiden Soeharto, individu-individu dari militer menjadi administrator tugas pengetahuan dan

dakwaan terhadap pertemuan-pertemuan Islam radikal yang dibawa ke dunia organisasi Darul Islam.

Kesimpulan studi ini adalah bahwa meskipun strategi kekuatan keras memang menghasilkan pencapaian yang signifikan, hal itu dianggap kurang berhasil dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pendekatan model perang, yang menganjurkan strategi militer, sebenarnya tidak banyak membantu mengatasi penyebab mendasar terorisme. Hal ini karena terorisme melibatkan ideologi selain kekerasan fisik dan terkait dengan aspek sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya masyarakat. Akibatnya, strategi soft power seperti program deradikalisasi dan disengagement digunakan untuk menangkal pengaruh ideologi radikal yang kerap menjadi landasan aksi terorisme.

Alih-alih pemeriksaan yang dipimpin pencipta, di mana pencipta menganalisis tugas TNI dalam menindak demonstrasi kriminal penindasan psikologis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kontekstual Analisis strategi pemerintah dalam membeberkan KKB di Papua menjadi momok menakutkan.

2. Rekonstruksi Kewibawaan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme Dari Perspektif Masyarakat Sipil (*Civil Society*) Berdasarkan Kepastian Hukum dan Keadilan, oleh Ahmad Rusli Purba, 2019, Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Unissula Semarang.

Studi ini menyelidiki; pertama Apa kekuatan TNI dalam menghalau demonstrasi perang urat syaraf sebagai potensi bahaya keamanan negara saat ini, kedua Apa kekurangan kekuatan TNI dalam menaklukan demonstrasi penindasan psikologis di Indonesia saat ini, dan ketiga Bagaimana dapatkan rekreasi kekuatan TNI dalam mengalahkan unjuk rasa perang urat syaraf secara proporsional dalam sudut pandang hukum berdasarkan aturan dan pemerataan masyarakat umum.

Berikut adalah kesimpulan penelitian tersebut:

1. Karena terorisme didefinisikan sebagai tindak pidana yang konsekuensinya penanggulangan terorisme dalam koridor penegakan hukum dengan pendekatan hukum pidana yang meniscayakan berjalannya sistem peradilan pidana, maka TNI tidak dapat secara langsung terlibat dalam penanggulangan terorisme. sehingga polisi saat ini bertugas untuk menanganinya, dan peran militer dalam menangani aksi terorisme masih didasarkan pada kebijakan negara dan keputusan politik sebagai wujud supremasi sipil dalam sistem demokrasi Pancasila Indonesia, baik yang berbangsa maupun bernegara. negara mengikuti.

2. Saat ini terdapat tiga (tiga) faktor yang mempengaruhi kewenangan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia yaitu faktor legitimasi substansi yang menguasai kerangka pengamanan dan pengamanan, belum ada harmonisasi regulasi dan terkonsep secara terorganisir dan terkoordinir, baik di tingkat perkembangan maupun material, mengingat fakta bahwa masih ada bolak-balik antara menguntungkan militer dan mendukung kepentingan warga negara biasa.

Aktor keamanan belum terstruktur dan terintegrasi dalam konsep “sistem pertahanan dan keamanan rakyat universal” yang memiliki standar operasional baku sehingga menjadi pedoman bagi institusi TNI dan Polri. Faktor struktur hukum, pemahaman yang keliru dengan mendikotomikan peran TNI sebagai pertahanan negara dan peran Polri dalam menjagamengganggu keamanan nasional. Karena adanya anggapan bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat sipil, maka budaya hukum militeristik TNI tetap menjadi penghalang keterlibatan langsung TNI dalam pemberantasan terorisme.

3. Penciptaan kembali kekuatan TNI dalam menangani penindasan psikologis secara proporsional dari sudut pandang masyarakat awam dalam keyakinan yang sah dan keadilan dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman keadilan dalam pandangan kewajaran dengan melakukan kesamaan kepentingan yang berbeda. dalam merencanakan pendekatan-pendekatan hukum yang terkait dengan pelaksanaan kekuatan TNI dalam mengalahkan perang urat syaraf. Kriteria berikut dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kesesuaian dan menjadi tolok ukur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme: 1) Pendekatan berbasis peristiwa digunakan ketika TNI terlibat, seperti ketika aksi teroris terjadi di kapal, pesawat, atau di hutan terpencil. 2) Pendekatan skala ancaman, yang mempertimbangkan ancaman atau tindakan terorisme yang melibatkan perlawanan senjata dalam situasi krisis. 3) Dalam rangka memberikan bantuan kepada TNI, tindakan terorisme

dimungkinkan dilakukan atas permintaan polisi pada saat krisis. 4) Pelibatan TNI terkait dengan BKO atau di bawah kendali operasional Polri. 5) Keterlibatan TNI hanya bersifat sementara dan terbatas pada situasi tingkat krisis.

Berbeda dengan penelitian penulis yang melibatkan pembelajaran; Pertama, berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2018, bagaimana pemerintah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai terorisme? Kedua, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Angkatan Darat, bagaimana peran Tentara Nasional Indonesia dalam menangani tindak pidana terorisme? Dan ketiga, bagaimana hambatan TNI dalam menjalankan perannya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*).

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Bahder Johan Nasution menyimpulkan bahwa teori dianggap memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan menjelaskan dan terkadang memprediksi peristiwa setelah mengungkapkan perbedaan antara sejumlah pendapat ahli yang mendefinisikan sebuah teori. Berikut adalah teori-teori yang diterapkan dalam penelitian ini dan menjadi landasan penelitian:

a. Teori negara hukum

“Indonesia adalah negara hukum,” bunyi ayat 3 Pasal 1 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang bersangkutan menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak diperhitungkan.

Suatu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan memberi warganya akses terhadap keadilan dikenal sebagai negara hukum. Setiap manusia harus diajarkan rasa moralitas untuk menjadi warga negara yang baik sebagai landasan keadilan karena itu diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia bagi warga negaranya. Dengan nada yang sama, undang-undang hanya dapat diundangkan jika mencerminkan keadilan untuk kebaikan bersama warga negara.

Aristoteles berpendapat bahwa penguasa sebenarnya hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan, sedangkan mereka yang memerintah di negara bukanlah orang yang nyata tetapi memiliki pikiran yang adil. Kesanggupan menyelenggarakan pemerintahan negara meliputi kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dan menjadi undang-undang.

Karena itu, menurut Aristoteles, penting untuk mengajarkan orang bagaimana menjadi warga negara yang baik karena sikap yang adil akan memastikan warganya hidup bahagia.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selalu menegaskan larangan kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi kekuasaan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang merdeka dan terjamin sesuai dengan konsepsi negara hukum Indonesia. Dalam hal ini menjadi sangat jelas bahwa kekuasaan mutlak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berasal dari “kekuasaan kehakiman” yang terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebenarnya cara berpikir ini lebih didasarkan pada teori *rule of law* yang mengatakan bahwa negara adalah pelindung masyarakat berdasarkan hukum yang dibuatnya dan penjamin hak-hak sosial masyarakat.

Menurut pandangan teori hukum, setiap bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum selalu menjunjung tinggi tiga asas fundamental:

- 1) keutamaan hukum;
- 2) Kesetaraan hukum untuk semua;
- 3) Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum (*due process of law*).

Padahal, perlindungan yang sama atau persamaan di depan hukum warga negara merupakan prinsip yang paling krusial dalam penyelenggaraan negara hukum.

Memanfaatkan perspektif Dicey, diakui bahwa penerapan konsep persamaan di depan hukum menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dan setiap orang harus tunduk padanya. Meskipun istilah “*due process of law*” mengandung pengertian bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil, hak-hak fundamental dan gagasan kebebasan yang teratur atau kebebasan sama-sama mengandung konsep *due process of law*. Konsep hukum “*fundamental fairness*” menjadi landasan bagi konsep *due process of law* prosedural. Dengan demikian, prosedur formal yang harus dilakukan oleh pihak berwenang adalah proses atau prosedur yang adil, logis, dan tepat. Persyaratan hukum yang menyatakan bahwa pembentukan suatu peraturan hukum tidak boleh memuat hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia yang tidak adil, tidak logis, dan sewenang-wenang disebut sebagai proses hukum substantif.

Ketertiban hukum sebagaimana dimaksud oleh F.R Bothlink yang dikutip dari Ridwan H.R adalah “*De patuh waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt entryway grenzen van recht*” (keadaan dimana pilihan pemegang kekuasaan dibatasi oleh kehendak yang sah). “*Enerzijds in een binding of rechtes administration aan de wet, anderzijds in een binding of the bevoegheden of wetgever*” (di satu sisi

hakim dan pemerintah terikat oleh hukum, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh legislator) digunakan untuk mewujudkan batasan pemegang kekuasaan.

Teori negara hukum pada dasarnya menyatakan bahwa hukum adalah yang tertinggi, bahwa setiap penyelenggara negara atau pemerintahan tunduk pada hukum, tidak ada sesuatu pun yang berada di atas hukum, dan bahwa segala sesuatu tunduk pada hukum. hukum), tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan dari jabatan ini.

Jimly Assiddiqie selanjutnya mengatakan bahwa agar suatu negara modern dapat disebut negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) dalam arti sebenarnya, maka harus ada pilar-pilar berikut ini:

a. Supremasi Hukum (Supremasi Hukum)

Asas negara hukum, yaitu segala persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai standar tertinggi, diakui baik secara normatif maupun empiris. Dari sudut pandang supremasi hukum, pemimpin tertinggi negara yang sebenarnya adalah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi, bukan manusia. Sedangkan pengakuan empiris adalah pengakuan yang tercermin dalam berbagai pengakuan dimana sebagian besar orang mengakui bahwa hukum memang “agung”, pengakuan normatif terhadap negara hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam pembentukan

undang-undang dan/atau konstitusi. Padahal, konstitusi lebih tepat disebut sebagai “kepala negara” dalam republik dengan sistem presidensial murni. Karena itu, dalam susunan pemerintahan resmi, tidak ada kualifikasi antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, seperti dalam susunan pemerintahan parlementer.

b. *Uniformity in Regulation* (Kesetaraan di bawah pengawasan hukum).

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, baik yang diakui secara normatif maupun empiris. Kecuali untuk tindakan khusus dan bersifat sementara yang disebut “*affirmative action*” untuk mendorong dan mengakselerasikan sekelompok orang atau kelompok warga negara tertentu, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui dilarang dalam kerangka asas kesetaraan ini. Berjuang untuk maju guna mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan mayoritas kelompok yang secara signifikan lebih maju dan setara dengan mereka. Melalui “*affirmative actions*” yang tidak termasuk dalam definisi diskriminasi, kelompok masyarakat tertentu dapat memperoleh perlakuan khusus. Kelompok-kelompok ini termasuk kelompok etnis terisolasi dan masyarakat adat dan suku terbelakang. Sementara itu, perempuan dan anak terlantar adalah dua contoh warga negara yang dapat diberikan perlakuan khusus yang tidak diskriminatif.

c. *Rule of Legitimateness* (Perlakuan adil terhadap Regulasi).

Dalam setiap peraturan perundang-undangan diharapkan berlaku pedoman legitimasi pada seluruh strukturnya (perlakuan yang adil terhadap peraturan), yaitu segala kegiatan pemerintahan harus dilandasi peraturan dan pedoman yang substansial dan tersusun. Sebelum tindakan atau tindakan administratif dilakukan, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku. Konsekuensinya, “aturan dan prosedur (regel)” harus menjadi landasan bagi setiap tindakan administratif. Prinsip-prinsip normatif tersebut terkesan sangat kaku dan dapat mengakibatkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk memberikan ruang bagi penyelenggara negara dalam menyelesaikan kewajibannya, sebagai stabilisator juga dirasakan adanya standar '*frijs ermessen*' yang memungkinkan penyelenggara negara atau penyelenggara negara untuk membuat dan menata sendiri '*beleid-regels*'-nya. ('aturan strategi') atau pedoman yang dibuat untuk kebutuhan batin dari kewajiban pekerjaan yang dipaksakan oleh pedoman yang sah.

b. **Teori Kepastian Hukum.**

Bertumbuhnya nilai dasar kepastian hukum menyebabkan berkembangnya teori kepastian hukum. “*Scherkeit des Rechts selbst*” atau kepastian tentang hukum itu sendiri adalah kepastian hukum. Itu dinyatakan oleh Ronald Dworkin: Kami diatur oleh dan diatur oleh hukum. Bagaimana hukum memerintahkan ketika buku-buku hukum

diam, ambigu, atau tidak jelas? Undang-undang tidak akan dapat mengatur sebagaimana mestinya dalam situasi di mana pengaturannya tidak jelas.

Kepastian hukum, seperti yang diketahui banyak orang, tidak serta merta merupakan akibat dari hukum. Dalam masyarakat yang menganut supremasi hukum, kepastian tidak selalu ada. Gustav Radbruch menyampaikan tiga nilai pokok (*Grundwerten*): Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang saling bertentangan dan tegang (*spannungsverhaeltnis*), tidak selalu selaras satu sama lain.

Teori kepastian hukum adalah salah satu yang diacu dalam teori ini. Dinyatakan bahwa setiap perbuatan hukum harus menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk peraturan yang kabur, penting untuk menguraikan atau menguraikan standar tersebut. Sebaliknya, ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang ketika menafsirkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas. Menurut ungkapan Ulpianus, yang dikutip Peter Mahmud Marzuki, *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda ejus interpretasi*, yang menyatakan bahwa betapapun jelasnya Deklarasi/Perintah Praetoris (konsul), tidak mungkin menolak adanya interpretasi. karena

kekurangannya, kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya muncul pada masa berlakunya Hukum Romawi.

Salah satu tujuan negara hukum adalah kepastian hukum. Radbruch dan Kusumaatmadja memiliki sudut pandang yang sama. Senada dengan M Scheltema yang dikutip oleh Bagir Manan menyatakan bahwa setiap negara hukum menganut empat prinsip dasar:

- a) Kepastian hukum sebagai asas.
- b) aturan persamaan.
- c) demokrasi sebagai prinsip.
- d) gagasan bahwa pemerintah ditempatkan untuk membantu masyarakat.

Asas kepastian hukum suatu negara hukum mengutamakan kepatuhan, keadilan, dan landasan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan ketatanegaraan. Menurut Radbruch, asas kepastian hukum harus dijunjung tinggi untuk menjaga ketertiban.

c. Teori Otoritas

Menurut F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbeek, wibawa atau kewenangan berperan dalam kajian Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara. Kewenangan ini dianggap sangat penting: “Pojok adalah kembangrip dalam hak administrasi negara dan Begrif Bevoegdheid.

Jelas dari pernyataan ini bahwa kewenangan adalah konsep dasar hukum administrasi dan hukum tata negara.

Sebagai sebuah konsep dalam hukum publik, kewenangan setidaknya terdiri dari tiga bagian: pengaruh, dasar hukum, dan kepatuhan terhadap hukum

1. Penggunaan wewenang dalam rangka pengendalian tingkah laku subjek hukum merupakan komponen pengaruh.
2. Bagian dasar hukum adalah bahwa dasar hukum kewenangan ini selalu dapat ditunjukkan.
3. Unsur kesesuaian mengandung makna adanya standar kewenangan, khususnya standar umum (untuk semua jenis kewenangan) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).

Berdasarkan asas inilah kewenangan pemerintahan bersumber pada peraturan perundang-undangan, yang sejalan dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam penulisan regulasi yang berwibawa terdapat dua cara untuk memperoleh kewenangan pemerintahan, yaitu: tanggung jawab dan pendelegasian; Mandat juga dapat digunakan sebagai sarana terpisah untuk mendapatkan otoritas pada waktu-waktu tertentu.

Setiap pejabat dan setiap lembaga memiliki otoritas yang sah.

Ketika melihat otoritas hukum dari sudut asal, ada tiga jenis:

atribusional, delegatif, dan wajib. Ketiga jenis wewenang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Otoritas.

Pembagian kekuasaan yang digariskan dalam undang-undang dan peraturan biasanya mendefinisikan atau menurunkan otoritas atribut. Pejabat atau badan yang ditentukan dalam peraturan pokok bertanggung jawab untuk melaksanakan pelaksanaan kewenangan atributif ini. Menurut peraturan dasar, pejabat atau badan memiliki otoritas atributif atas tanggung jawab dan akuntabilitas.

2. Pendelegasian Kekuasaan.

Pelimpahan wewenang dari satu instansi pemerintah ke instansi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan sumber pendelegasian. Dalam kasus otoritas delegatif, mereka yang diberi wewenang mengalihkan tanggung jawab dan pertanggungjawaban kepada para delegasi.

3. Menetapkan otoritas.

Proses atau prosedur pendelegasian dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah inilah yang memberikan mandat kewenangannya. Kecuali dilarang secara

khusus, hubungan rutin antara atasan dan bawahan merupakan kewenangan mandat.

d. Teori Sistem Hukum.

Teori Sistem Hukum Friedman menegaskan bahwa sistem hukum lebih komprehensif daripada hukum itu sendiri. "Peraturan" sering hanya mengacu pada aturan dan pedoman. Faktanya, Friedman menegaskan bahwa sistem hukum membuat perbedaan antara struktur, institusi, proses, dan peraturan dan regulasi. Ada tiga faktor yang menentukan bagaimana hukum suatu sistem bekerja:

1. Struktur sistem hukum.
2. Materi hukum.
3. Tradisi hukum.

Struktur hukum adalah kerangka kerja yang mendefinisikan dan mengatur operasi sistem saat ini dalam batas-batas yang telah ditentukan. Akibatnya, struktur hukum disebut sebagai lembaga yang mengawasi semua aspek penegakan hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan adalah struktur hukum yang menyelenggarakan proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana.

Aturan, standar, dan pola perilaku sistem hukum adalah substansi hukumnya. Substansi sah menyiratkan hal-hal yang dibuat oleh individu dalam kerangka, baik sebagai pilihan yang telah diberikan atau pedoman

baru yang akan disusun. Substansi hukum buku ini juga mencakup hukum yang berlaku secara sosial.

Sifat manusia terhadap hukum dan sistem hukum dikenal sebagai budaya hukum. Keyakinan, nilai, konsep, dan harapan masyarakat tentang hukum dan sistem hukum adalah bagian dari sikap masyarakat ini. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dengan cara-cara yang sewenang-wenang. Budaya yang sah memainkan peran utama dalam perangkat hukum umum, tanpa budaya yang sah, keseluruhan perangkat hukum akan kehilangan kekuatannya, mirip dengan ikan yang dibuang di tempat sampah daripada ikan hidup yang berenang di laut (tanpa budaya yang sah, keseluruhan rangkaian hukum dipenuhi sebagai ikan mati yang tergeletak di gantang, bukan ikan hidup di lautannya).

e. Teori Sekuritisasi.

Hipotesis yang digunakan sebagai perangkat ilmiah dalam konsentrasi ini selain dari yang telah dijelaskan di atas adalah hipotesis sekuritisasi, menurut Barry Buzan, Ole Waefel, Jaap de Wilde, sekuritisasi menyiratkan mengenali isu-isu spesifik (baik politik maupun non-politik) untuk bertindak sebagai rencana keamanan. Negara pada umumnya (meski tidak selalu) mengontrol para aktor yang ikut dalam proses sekuritisasi. Salah satu isu yang perlu diidentifikasi negara untuk

melakukan tindakan antisipatif adalah proses sekuritisasi, yang erat kaitannya dengan terminologi lintas sektor seperti sektor militer, sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan.

2. Struktur Terapan. Originasi adalah salah satu bagian utama dari hipotesis, tugas originasi dalam penelitian ini adalah untuk mengkonsolidasikan hipotesis dengan persepsi, antara teoritis dan kenyataan. Definisi operasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ide karena mereka menggabungkan abstraksi umum dari hal-hal tertentu. Konsep, menurut Burhan Ashshofa, adalah abstraksi suatu fenomena berdasarkan generalisasi dari sejumlah ciri peristiwa, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsep penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Sesuai UU No 5 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 2:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan yang meluas. Hal itu dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang besar, kerusakan pada objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional, atau kedua-duanya. .” dengan maksud untuk mengganggu keamanan, politik, atau ideologi.

- b. KKB adalah organisasi kriminal bersenjata Papua yang ikut serta dalam berbagai kejahatan keji di sana. Istilah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), KSB (Kelompok Separatis Bersenjata), atau TPNB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat)-OPM (Organisasi Papua Merdeka) semuanya tertulis KKB atau OPM di keterangan infografis.
- c. Kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik secara tidak sah yang mengancam kehidupan, tubuh, atau kebebasan seseorang, termasuk membuat mereka tidak sadar atau tidak berdaya. Itu bisa dilakukan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan.
- d. Setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh—baik dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik—yang berpotensi menimbulkan rasa takut pada individu atau masyarakat secara keseluruhan atau membatasi kebebasan fundamental seseorang atau masyarakat merupakan ancaman kekerasan.
- e. "Aspek dinamis status" atau "aspek dinamis status" mengacu pada peran.
- f. Kewenangan adalah keistimewaan, komitmen, dan kemampuan yang digerakkan oleh organ negara mengingat pedoman sah yang relevan untuk melakukan kegiatan tertentu. Pakar dalam bahasa Inggris disebut power yang berarti “keistimewaan atau persetujuan untuk bertindak

secara sah demi kepentingan orang lain; wewenang yang diberikan kepada agen oleh prinsipal.

g. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas-tugas non-tempur, seperti misi kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan kepentingan nasional lainnya, bukan dalam rangka perang dengan negara lain. kekuatan pemberontakan, gerakan separatis, kejahatan transnasional, dan mengejar perdamaian.

1.7. Metode penelitian. Berdasarkan sifat, bentuk, dan sumber datanya, dapat dibedakan berbagai jenis penelitian hukum. Berdasarkan sumber informasi, pemeriksaan hukum dibagi menjadi pemeriksaan hukum standarisasi dan pemeriksaan hukum observasional. Langkah penelitian dan desain penelitian juga berbeda karena adanya perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Standarisasi eksplorasi yang sah menekankan kemajuan spekulatif hipotetis dan pemeriksaan pengaturan subyektif, sementara eksplorasi sah yang tepat atau humanistik memberi signifikansi pada teknik kuantitatif eksperimental untuk persepsi dan penyelidikan. Penelitian hukum empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial dan diawali dengan perumusan masalah.

Berdasarkan berbagai jenis penelitian dan sumber data, maka penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah membentuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi terorisme

sesuai dengan UU RI Nomor 5 Tahun 2018 yang menerapkan peran Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan upaya mengatasi hambatan terhadap Eksplorasi dipisahkan menjadi pemeriksaan legitimasi standarisasi dan eksplorasi legitimasi observasional. Langkah penelitian dan desain penelitian juga berbeda karena adanya perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Jika penelitian hukum empiris atau sosiologis menekankan pada metode pengamatan dan analisis empiris-kuantitatif, penelitian hukum normatif lebih menekankan pada langkah-langkah teoretis-spekulatif dan analisis normatif kualitatif. Penelitian hukum empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial dan diawali dengan perumusan masalah. Perbedaan antara pemeriksaan hukum regularisasi dan eksperimental harus terlihat pada tabel terlampir:

Tabel 1.1.
Perbedaan Antara Penelitian Hukum Normatif
Dengan Penelitian Hukum Empiris

No	Perbedaan dalam Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
1	Metode Pendekatan	Normatif /Yuridis / Legisme/ dogmatis (hukum dikonsepsikan sebagai norma)	Empirisme/ Sosiologis/ Perilaku (hukum dikonsepsikan sebagai perilaku yang terpola)
2	Kerangka Konsepsiona 1	Teori Hukum Normatif	Teori Sosial mengenai hukum

3	Data sumber data	Data sekunder, bahan hukum	Data primer, masyarakat
4	Analisis	Kualitati logika penalaran	Kuantitati deskriptif
5	Langkah - langkah penelitian	Penetapan kriteria identifikasi seleksi dan pengumpulan norma - pengorganisasian / sistematisasi norma sesuai dengan norma - kesimpulan melalui silogisma - premis mayor – premis minor	Permasalahan – Teori hipotesis – metodologi data analisis kesimpulan

Sumber : Elisabeth Nurhaini Butarbutar.¹

Ketika mengevaluasi sebuah penelitian, metode penelitian memainkan peran penting. Dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari kepustakaan atau data sekunder, sesuai dengan uraian perbandingan di atas.

Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui Studi Literatur. Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang

¹ *Ibid*, halaman 100.

tertulis dalam buku, jurnal, makalah, majalah, risalah – Risalah sidang legislatif, putusan pengadilan, dan sebagainya – dapat digunakan untuk mengumpulkan data.

Analisis Data, Penulis mengkaji dokumen hukum yang diperoleh dengan memperhatikan relevansi dan kredibilitas informasi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, semua data yang terkumpul harus dianalisis, diolah, dan dimanfaatkan. Setelah mengolah data yang diperoleh, dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang kemudian disajikan secara deskriptif dan preskriptif. Data tersebut disajikan secara preskriptif guna memberikan preskripsi atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai terorisme berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang pertama. Data disajikan secara deskriptif untuk rumusan masalah kedua dan ketiga karena memberikan penjelasan yang komprehensif tentang peran Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang upaya Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi hambatan Keterlibatan TNI ke depan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (*Ius Constituendum*)

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA MENJADI TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 2018

II.1. Unsur dan Motif Tindak Kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Terorisme adalah kejahatan berat yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan terencana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas dengan menysasar aparaturnegara, warga sipil yang dipilih secara acak, dan obyek-obyek vital yang strategis. lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, serta memiliki kecenderungan berkembang menjadi risiko simetris yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan manusia dalam skala nasional, regional, dan global. Setiap tindakan kekerasan fisik yang mengancam kehidupan, tubuh, atau kebebasan seseorang, termasuk ketidakmampuan atau ketidaksadaran orang lain, dianggap sebagai kekerasan. Komunitas di Papua terkena dampak dari kekerasan ini, yang sering terjadi.

Setidaknya 2.118 orang tewas di Papua selama aksi kekerasan antara tahun 2010 dan 2022, dan 1.654 orang terluka. Sebagian besar dari luka-luka ini disebabkan oleh tembakan atau tusukan dengan senjata tajam, dan 464 orang meninggal dunia. Banyaknya korban dan kerugian lainnya merupakan hal yang tragis dan sangat disesalkan; menyebabkan trauma dan ketakutan yang meluas di

antara penduduk dan menghambat operasi pemerintah dan upaya pembangunan Data tentang tindakan kekerasan tahunan di Papua yang mengakibatkan cedera atau kematian dapat ditemukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Total Tindak Kekerasan di Papua
Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022

Tahun	Luka-luka				Meninggal Dunia			
	TNI	Polisi	Warga	KKB	TNI	Polisi	Warga	KKB
2010	3	0	0	0	1	0	0	1
2011	1	13	22	0	5	2	30	0
2012	2	1	299	19	3	5	19	1
2013	7	5	63	0	14	1	17	2
2014	0	9	22	3	0	3	9	9
2015	0	3	165	0	1	5	7	2
2016	1	0	35	0	0	0	11	0
2017	1	5	605	0	0	7	14	3
2018	10	7	27	10	5	2	39	3
2019	10	36	195	9	16	6	98	2
2020	14	10	43	0	4	3	18	3
2021	20	3	19	1	15	0	27	12
2022	16	2	27	0	8	0	31	0
TOTAL	85	94	1433	42	72	34	320	38
	1654				464			
	2118							

Sumber: Data diolah dari Tim Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada²


Jumlah riil korban jiwa diprediksi jauh lebih besar daripada data yang tercatat dalam tabel di atas. Hal tersebut dikarenakan tidak semua peristiwa bisa

² *Ibid*, halaman 6.

tercatat dan diberitakan di media massa, serta terdapat banyak korban meninggal dunia atau sakit parah di tempat-tempat pengungsian akibat tindak kekerasan.

Selanjutnya, motif tindak kekerasan di Papua bervariasi sebagaimana digambarkan dalam gambar diagram berikut:

Gambar 2.1.
Motif Tindak Kekerasan di Papua



Sumber: Data diolah dari Tim Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada³

Dalam gambar tersebut menjelaskan data besaran motif tindak kekerasan di Papua dalam persentase meliputi motif Gerakan Separatis 71%, Pilkada/Politik 7%, Balas dendam 7%, Konflik Sosial Budaya 5%, Pemeriksaan 1%, Ekonomi 1% dan Tidak Diketahui 8%.

Lebih lanjut, sejak Januari 2010 hingga Maret 2022, setiap tahun terjadi kekerasan yang melibatkan berbagai aktor (Pelaku Tindak Kekerasan) sebagaimana dalam tabel Jumlah Kasus Berdasarkan Pelaku berikut ini;

³ *Ibid.*

Tabel 2.2.
Jumlah Kasus Berdasarkan Pelaku

Tahun	Pelaku				
	Tidak Diketahui	Warga	TNI	Polisi	KKB
2010	0	0	1	0	2
2011	1	6	0	0	12
2012	0	2	0	2	13
2013	5	8	1	1	14
2014	0	0	6	2	3
2015	1	2	2	1	5
2016	1	7	0	0	3
2017	1	4	1	0	13
2018	0	2	1	2	18
2019	3	9	2	3	23
2020	2	14	2	2	45
2021	4	12	6	0	61
2022	0	2	0	0	10
	18	69	22	13	226

Sumber: Data diolah dari Tim Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada⁴

Sesuai dengan informasi pada tabel ini, KKB akan menyelesaikan 226 kegiatan antara Januari 2010 hingga Walk 2022. Pada tahun sebelumnya, kasus kekerasan di Papua didominasi oleh KKB. KKB melakukan tindakan-tindakan berikut ini terutama dengan alasan sebagai berikut: KKB melakukan berbagai tindakan kekerasan antara pemilik tanah warga sipil dengan aparat keamanan, antara lain penikaman, penyergapan, dan pembakaran pelaku ekonomi, pembakaran fasilitas umum (Puskesmas), Gedung Sekolah, Perumahan, Sarana Telekomunikasi, Pesawat Terbang, Bandara, dan Kantor. Seperti yang ditunjukkan oleh pengertian Militan Psikologis dalam Perda Nomor 5 Tahun 2018, berikut adalah kualitas intimidasi ilegal:

⁴ *Ibid.*

1. Dalam beberapa hal, kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan;
2. menghindari rasa takut atau teror yang berlebihan;
3. dapat mengakibatkan kerugian yang meluas; 4. menimbulkan kerusakan atau kehancuran berdasarkan lingkungan hidup, kemampuan dalam dan luar negeri, dan tujuan strategis;
5. Motif seperti ideologi, politik, atau keamanan massa.

Berikut tabel yang akan digunakan untuk meringkas siapa saja dan semua oknum tersebut jika KKB di Papua pecah.

:

Tabel 2.3.
Unsur dalam Definisi Trorisme
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

Unsur	Definisi Terorisme Menurut UU No.5 Tahun 2018	KKB
Metode	Adanya perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan	Penggunaan senjata dan kekerasan serta ancaman
Tujuan	Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas	Menimbulkan suasana terror yang mengintimidasi masyarakat
Sasaran	Dapat menimbulkan korban yang bersifat massal	Korban berasal dari berbagai kalangan baik TNI, Polri maupun masyarakat sipil;
Dampak	Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional	Kehancuran di fasilitas public dan militer serta kepolisian
Motif	Motif ideolog, politik, atau gangguan keamanan.	Motif ekonomi, balas dendam, pemisahan diri.

Sumber: Data diolah dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Selanjutnya, dengan melihat unsur-unsur definisi Terorisme dalam Tabel 2.3. Unsur dalam Definisi Trorisme Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2018 di atas disimpulkan bahwa penetapan KKB sebagai kelompok teroris telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yaitu: *“Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”*.⁵

II.2. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Sebagai Terorisme.

Dari perspektif proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya adalah penegakan kebijakan pada beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahap perumusan, yaitu: tahap abstrak penegakan hukum badan legislatif. Tahap ini dikenal sebagai tahap administratif;
2. Tahap penerapan, khususnya penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga ke pengadilan. Tahap kebijakan yudisial adalah nama lain dari tahap kedua ini;
3. Tahap eksekusi, khususnya: tahap dimana aparat penegak hukum benar-benar mempraktekkan hukum pidana. Tahap kebijakan eksekutif atau administratif dapat digunakan untuk merujuk pada tahap ini.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum. Di sini pemikiran-pemikiran pembuat undang-undang

⁵ Pasal 1, Undang-Undang No.5 Tahun 2018.

yang dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum itulah yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum. Selain itu, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat dengan berakhirnya proses pembuatan undang-undang tersebut di atas. Langkah selanjutnya adalah hukum tersebut dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 KUHP yang mengatur tentang perbuatan makar, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan organisasi yang dilarang beredar di Indonesia karena memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Selain itu, pengertian makar diatur dalam Pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa perbuatan itu sejak semula harus jelas maksudnya. Oleh karena itu, makar hanya dapat dipidana jika dikaitkan dengan perbuatan tertentu, seperti makar terhadap keamanan negara, dan kedua faktor tersebut adalah adanya niat dan inisiasi eksekusi. Karena tindakan kriminal kolektifnya, maka Organisasi Papua Merdeka dapat dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun karena keinginannya untuk memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan pemerintahan baru, maka Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga dapat disebut sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKS).

Menurut buku atau disertasi Loebby Loqman, "Delik Terhadap Keamanan Negara hampir selalu dimotivasi dan/atau dengan tujuan politik," dan setiap pemerintah negara memahami dan membatasi tindakan yang tergolong memiliki latar belakang dan tujuan politik. sarjana, ahli hukum, dan penguasa suatu bangsa semuanya memiliki pandangan unik mereka sendiri tentang istilah "politik".

Hakekat perbuatan yang dilarang dalam Bab-I (Buku II) KUHP adalah “makar”, sebagaimana dikemukakan Mardjono Reksodiputro dalam bukunya sehubungan dengan hal tersebut di atas. *verraad*), yang disebut sebagai "upaya pengkhianatan terhadap negara dan bangsa." Di Indonesia, masuknya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam konsep ini masih menjadi masalah. Mereka harus diselesaikan dengan berbagai cara jika ingin diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh beberapa pihak. Namun, agar TNI turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, pihak lain juga menginginkan mereka dimasukkan sebagai kelompok separatis. Mereka masih disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah, pihak lain, dan otoritas tertinggi.

Organisasi Papua Merdeka selalu disebut sebagai kelompok separatis yang diklasifikasi pemerintah. Namun, karena melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), hal ini dapat mempersulit pembicaraan hingga berujung pada pendekatan militeristik yang kemudian ditolak keras karena dianggap banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga akan bermasalah ketika disebut teroris. Teroris, pada dasarnya, menargetkan individu dengan maksud memprovokasi ketakutan publik secara luas. Sebaliknya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan operasi terornya hanya di Papua, jelas-jelas mengaku sebagai Tentara Nasional Papua.

Ammirudin mengklaim bahwa: KKB masih dianggap sebagai kejahatan, dan undang-undang memberikan kewenangan kepada polisi untuk bertindak dalam kerangka penegakan hukum.

Menurut Moeldoko, jika pemberitahuan tandan yang diperlengkapi masih terbatas pada perkumpulan kriminal, sama halnya dengan perkumpulan kriminal di Tanah Abang. Alhasil, hal itu harus dilakukan agar prajurit TNI bisa menghabiskan rombongan yang kembali membunuh prajurit tersebut.

Sukamta, di sisi lain, menilai aksi KKB memenuhi definisi separatisme dan terorisme yang digariskan dalam UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Terorisme. Undang-undang ini mendefinisikan terorisme sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebarkan teror atau rasa takut yang meluas terhadap seseorang dan menimbulkan korban yang bersifat massal” dan “perbuatan yang dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau menghancurkan benda-benda penting di lingkungan atau masyarakat. atau fasilitas internasional.”

Pembantaian yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 2 Desember 2018 terhadap puluhan pekerja di Jalan Trans-Papua serta penyerangan terhadap sebuah Pos TNI di Kabupaten Nduga, Papua. Selain itu, pada Juni 2018, kelompok serupa menggunakan senjata untuk menyerang warga sipil dan pesawat pengangkut personel Brimob. Sebelumnya, pada 2016 dan 2017, sejumlah pegawai dan satpam Trans-Papua juga diserang. Bahkan, aparat TNI dan Polri menyandera lebih dari seribu orang di Kampung Kimbely dan Banti Mimika pada 2017 sebelum membebaskan mereka. Organisasi Papua Merdeka, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB), dan nama lainnya digunakan oleh kelompok bersenjata di Papua untuk melakukan klaim. Sampai saat ini, kelompok bersenjata di Papua disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau

Organisasi Papua Merdeka. Istilah ini mendefinisikan masalah keamanan di Papua akibat adanya organisasi yang melanggar hukum pidana (pidana) dengan memiliki dan menggunakan senjata secara tidak sah. Hal ini juga mencerminkan strategi komunikasi publik pemerintah dan polisi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) adalah undang-undang negara Republik Indonesia yang memberlakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 2018), menyatakan bahwa siapapun yang merencanakan, memobilisasi, dan mengorganisir terorisme adalah teroris. Sedangkan intimidasi ilegal adalah setiap demonstrasi yang menggunakan kebiadaban atau bahaya kebrutalan yang membuat suasana ketakutan atau gentar yang luas, yang dapat membuat kerugian massal atau mempengaruhi kerusakan atau pemusnahan pasal-pasal fundamental utama, terhadap iklim, jabatan publik, atau jabatan global, secara filosofis, proses pemikiran politik dan keamanan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 2018 merupakan tindakan teroris yang dilakukan oleh KKB, organisasinya, dan yang terkait dengannya.

Menurut Pasal 106 KUHP, separatisme masih dapat dianggap makar dan diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup jika dilihat dari tujuannya memisahkan diri dari Indonesia. Menurut definisinya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah mereka yang memberontak terhadap negara atau pemerintah yang sah dan masih termasuk dalam Pasal 108 KUHP

dengan ancaman hukuman 15 sampai 20 tahun penjara. Namun, persoalannya, undang-undang ini hanya bisa diterapkan pada individu, meski disebutkan istilah makar, separatis, atau pemberontak lainnya. Misalnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah organisasi yang bekerja sama tetapi tidak bisa dianggap sebagai kelompok individu. seperti pencuri.

Sebuah organisasi dengan tujuan adalah negara. Tujuan negara Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan. Sebagai negara hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, setiap kegiatan tidak hanya harus didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga pada hukum yang berlaku, yang menjadi landasan bagi kegiatan negara, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Dalam pernyataan publik yang dikeluarkan pada 29 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, secara resmi menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diklasifikasikan sebagai teroris karena aktivitasnya yang membahayakan nyawa warga sipil, TNI, POLRI, dan tenaga kesehatan. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama kelompok ini sebelum disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tuntutan utamanya adalah mengadakan referendum dengan tujuan membebaskan Papua dan membuatnya merdeka dari Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara teori KKB merupakan organisasi separatis atau makar. Pada tahun 1965, OPM didirikan. Kegiatan OPM seringkali menimbulkan ketakutan dan kerugian baik bagi masyarakat maupun

aparatur negara. Alhasil, pemerintah dan Republik Rakyat Demokratik Papua (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Namun, pekerjaan ini tidak memuaskan OPM sehingga kebiadaban terus berlanjut sampai sekarang. Pada ayat 2 Pasal 1 UU No. Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2018 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.15 Tahun 2003 Terorisme didefinisikan sebagai “suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau meluasnya rasa takut, yang dapat menimbulkan korban secara massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang bersifat strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif gangguan ideologi, politik, atau keamanan,” demikian Pasal 1 Pemberantasan Pidana UU Terorisme tahun 2002.

Pemerintah Papua dengan tepat memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah menyatakan bahwa adalah kepentingan semua pihak untuk memulihkan keamanan, mengakhiri teror yang tumbuh dan terus-menerus, dan tetap mengutamakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah di Provinsi Papua. Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M. Mahfud MD, pemerintah menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan semua organisasi dan individu yang terkait adalah teroris karena kekerasan mereka yang masif di Papua. Menyusul

sejumlah serangan KKB terhadap masyarakat sipil dan TNI-Polri yang menewaskan orang-orang di Papua, pemerintah mengambil sikap tersebut.

Bagi Pemerintah, setiap tindakan kekerasan yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2018, akan digolongkan sebagai tindakan teroris berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tersebut. UU Terorisme 2002. Menyusul penetapan KKB sebagai teroris, Mahfud MD meminta polisi, TNI, dan BIN mengambil tindakan cepat, tegas, dan terukur. “Dunia dan dunia internasional dapat memahami pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu di Papua,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Masyarakat internasional akan memahami bahwa “Pemberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Pemerintah di Papua sudah tepat” dan bahwa “penggunaan kekerasan oleh pemerintah bukanlah pembenaran untuk bertindak represif di tanah Papua. ” “Penggunaan kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah akibat dari penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemerintah yang sah di Papua.”

Di Papua, setidaknya ada tiga jenis kekerasan. Pertama, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kategori organisasi kekerasan. Partai semacam ini menggunakan kekerasan, tetapi orang-orang yang melakukannya tidak mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menyebarkan ideologi separatis. Kedua, kategori menggunakan kekerasan untuk memisahkan diri dari NKRI. UU TNI

mendefinisikan ini sebagai separatisme bersenjata. Jelas bahwa mereka yang menggunakan kekerasan percaya pada pemisahan diri. Serangan senjata tidak ditujukan pada warga sipil melainkan pada fasilitas militer atau pemerintah. Ketiga, tujuan penggunaan kekerasan adalah untuk menanamkan rasa takut. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dianggap telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan suasana teror adalah inti dari Pasal 6. Dalam situasi khusus ini, sasaran penyerangan bisa siapa saja, militer atau pejabat pemerintah, tetapi juga orang-orang biasa yang tidak bersalah. “Yang terpenting bagi yang melakukan adalah menciptakan suasana teror agar pihak yang dituntut dengan mudah mengabdikan apa yang diinginkan pelaku.

secara keseluruhan, Pasal 6 UU 5 Tahun 2018 menyatakan: Seseorang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati jika dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas di tengah masyarakat. Mereka juga akan dihukum jika mereka merusak atau menghancurkan Obyek Vital Strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional, atau menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada mereka.

Mengingat Undang-Undang Pemusnahan Demonstrasi Kriminal Perang Psikologis, bukan hanya Polri yang bisa menangani para penghibur yang ketakutan, tapi juga TNI. Di Papua, pemerintah tidak bisa menangani penggunaan kekerasan

oleh pihak tertentu dengan sumber dayanya, tetapi kekerasan juga harus digunakan. Menurut Jaleswari Pramodhawardani, Deputy V Kantor Staf Kepresidenan, keputusan penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi atau perseorangan teroris dilakukan dengan pertimbangan matang, dengan mempertimbangkan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah, berdasarkan fakta tindak kekerasan brutal yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua akhir-akhir ini, yang menasar masyarakat sipil dan aparat keamanan.

Di Provinsi Papua, istilah “organisasi teroris” atau “perseorangan” hanya digunakan untuk menyebut kelompok atau individu yang melakukan perbuatan karena alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang meliputi tindakan kekerasan, terorisme, perusakan fasilitas umum, fasilitas, dan gangguan politik dan keamanan. Selain itu, penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah sebagai organisasi atau individu teroris bertujuan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum terhadap KKB guna memaksimalkan penggunaan semua perangkat penegakan hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pemerintah memastikan aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan berlebihan yang dapat merugikan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memulihkan keamanan dan mengakhiri teror yang tumbuh dan terus berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Selain itu, permasalahan Provinsi Papua akan tetap diprioritaskan untuk penyelesaian berbasis kesejahteraan, seperti yang ditunjukkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua

Barat yang fokus pada tujuh bidang prioritas yaitu kemiskinan , pendidikan, kesehatan, UMK, ketenagakerjaan, pencapaian SDGs, dan infrastruktur—dengan tujuan utama percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi dasar hukum penetapan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris di Indonesia dan dapat mengatasi masalah ini secara efektif untuk semua tindakan KKB; karenanya, KKB telah memenuhi unsur-unsur yang disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai tindakan terorisme. Ancaman dan aksi kekerasan bersenjata yang kerap dilakukan KKB terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil mengharuskan tindakan cepat pemerintah terhadap kelompok tersebut jika ingin wilayah Papua tetap damai.

Untuk memenuhi unsur terorisme sebagai kejahatan luar biasa, label "terorisme" harus diterapkan secara tepat pada individu, kelompok, atau organisasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memasukkan identitas seseorang atau perusahaan ke dalam daftar tersangka teroris dan organisasi teroris yang tercantum di bawah ini untuk memerangi terorisme:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencantumkan identitas seseorang atau badan usaha dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
2. Permohonan Kapolri harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) Kepribadian orang atau perusahaan yang akan diingat untuk daftar penindas berbasis pemikiran yang dimotivasi oleh rasa takut dan asosiasi militan psikologis; b) Permohonan tersebut

berdasarkan informasi yang diperoleh Kapolri dari instansi pemerintah terkait; c) Dokumen yang menunjukkan bahwa individu atau organisasi tersebut dicurigai ikut serta, memfasilitasi, atau mencoba melakukan aksi teroris; Karena catatan mulai dari negara, asosiasi global, serta subjek hukum internasional lainnya, dan d) saran dari layanan yang mengatur urusan pemerintah di wilayah asing.

3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa permohonan dan mengambil keputusan dalam waktu tiga puluh hari kerja sejak diterimanya.

4. Apabila alasan, dokumen, dan/atau rekomendasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitasnya dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus segera menetapkan orang atau organisasi tersebut sebagai tersangka teroris dan organisasi teroris.

5. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil keputusan, maka nama orang atau perusahaan tersebut akan segera ditambahkan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris oleh Kapolri.

6. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris diumumkan oleh Kapolri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. Kapolri mengirimkan daftar tertulis terduga teroris dan organisasi teroris kepada individu dan pelaku usaha dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

8. Dalam hal nama seseorang atau perusahaan telah masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris lebih dari enam (enam) bulan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta perpanjangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maksimal dua kali dan tiga bulan diperbolehkan untuk setiap perpanjangan.

Sebagai upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk terorisme yang dapat membahayakan rasa aman atau melanggar hak kedaulatan negara, Indonesia telah menyusun daftar terduga teroris dan organisasi teroris—secara kolektif disebut sebagai DTTOT—sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Ketika konstitusi Indonesia membatasi warga negara dalam menggunakan hak dan kebebasannya, pengaturan ini dimungkinkan. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2), menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menaati pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kapolri mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menentukan apakah seseorang atau bisnis harus dimasukkan dalam daftar penindas berbasis ketakutan dan asosiasi militan psikologis. Dalam masyarakat demokratis, hukum ada semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Daftar terduga teroris dan organisasi teroris dikeluarkan oleh Kapolri sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. sebagaimana telah digunakan dalam penetapan bahwa sesuai dengan Resolusi No. 1267 Tahun 1999 yang telah ditetapkan kembali, UN Security Chamber Goal No. 1989 Tahun 2011 No. tentang organisasi teroris, UU No. 2170 yang telah diperbaharui pada tanggal 15 Agustus, 2014 2253 Tahun 2018. Selain itu berdasarkan Putusan MK No. 11204/Pen. Pid/2014/PN.Jkt. Pst yang nomor nya diupdate. 02/Pena. Pid. 2018/PN.Jkt. Pst, tanggal 15 Februari 2018, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi

Teroris Domestik No. DTTOT/2723/XI/2014, dimutakhirkan pada tanggal 20 November 2014, nomor Dalam DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 yang dipublikasikan pada 30 April 2018, ISIS diidentikkan sebagai organisasi teroris dalam negeri di negara Indonesia.



**PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGATASI
TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

3.1. Legitimasi Pengerahan Tentara Nasional Indonesia.

Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang diatur secara tegas dalam Pasal 30 UUD 1945, untuk sistem pertahanan dan keamanan negaranya. Sishankamrata menegaskan bahwa rakyat adalah satu-satunya yang ada di alam semesta, tidak hanya dalam jiwa tetapi juga dalam cara mereka menggunakan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional mereka untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dijelaskan secara rinci dalam Pasal 30 ayat 2 UUD 1945: 2) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kekuatan utama dan pendukung yang mendukung upaya pertahanan dan keamanan negara di bidang sistem pertahanan dan keamanan rakyat secara menyeluruh.

Rakyat Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia adalah tiga organisasi yang membidangi pertahanan dan keamanan negara. Salah satu cara untuk menegakkan kemerdekaan yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana setiap warga negara harus dapat mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa dari segala ancaman dari dalam dan luar negeri, adalah dengan melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan. dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Instansi TNI dan Polri dipisah dari ABRI pada 2002, sehingga belum ada aturan yang jelas. TNI adalah salah satu bagian dari banyak negara yang bertanggung jawab atas keamanan negara. Implementasi Ketetapan MPR RI No. 2 merupakan titik tolak utama transformasi industri pertahanan dan

keamanan. TNI ditempatkan di bawah Dinas Perlindungan sesuai dengan Ketetapan Nomor MPR RI No VI/MPR/2000, sedangkan Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden. selain Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, yang mengatur tugas Polri di bidang keamanan dalam negeri dan tugas TNI di bidang pertahanan, juga dibahas tentang peran TNI dan Polri.

Berikut ini adalah pernyataan yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing Lembaga (Polri dan TNI) berdasarkan UUD 1945: (3) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan menegakkan kedaulatan dan keutuhan Indonesia. **) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengamankan, melayani masyarakat setempat, dan menegakkan hukum sebagai alat ekspresi yang menjawab permintaan keamanan masyarakat. **)"

TNI adalah alat pertahanan negara yang mencegah dan menanggapi segala macam ancaman bersenjata dan militer dari dalam dan luar negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional. Ini juga memberikan solusi untuk ancaman terhadap keamanan nasional. Secara historiografis, TNI dibaringkan melalui pertempuran publik yang berlarut-larut. TNI adalah bagian dari rakyat, lahir di sana, dan bekerja bersama rakyat untuk menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI.

UU No. Pasal 6 menyatakan: TNI memiliki berbagai fungsi sebagai senjata negara di bidang pertahanan, antara lain sebagai berikut:

1. Penangkal.

Solidaritas TNI memberikan perspektif mental bagaimana menghadapi rival, mencegah tujuan musuh membahayakan kekuasaan negara, kejujuran daerah, dan keselamatan publik pada saat yang bersamaan. Ini termasuk mencegah semua ancaman bersenjata dan militer terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan dari dalam negara maupun dari luarnya.

2. Penindak.

Kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan nasional, menjadi sasaran setiap ancaman bersenjata dan militer terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari dalam dan luar negeri.

3. Pemulih.

Pemulihan kondisi keamanan negara yang sebelumnya terganggu. Penguasa publik mampu memulihkan kembali kondisi keamanan negara yang sempat terganggu oleh pengaruh-pengaruh yang meresahkan keselamatan akibat konflik ketidakpatuhan, saling juang, pemberontakan, tekanan psikologis, dan bencana berkat kekuatan TNI dan organisasi pemerintahan lainnya. Dengan bekerja untuk membangun dan memelihara keharmonisan global sesuai dengan kesepakatan strategi internasional, TNI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengakuan keharmonisan global.

Dalam rangka strategi negara dan keputusan politik, salah satu tugas utama TNI adalah mempertahankan kekuasaan negara, menjaga kejujuran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

melindungi seluruh negeri dan kekerasan Indonesia dari ancaman dan memperburuk kepercayaan negara dan negara. Mengenai tugas pokok, diselesaikan dengan:

1. Operasi militer masa perang.

“Operasi militer untuk perang” adalah segala bentuk penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain dengan bersenjata konflik dengan satu atau lebih negara yang didahului dengan deklarasi perang dan diatur oleh hukum perang internasional. Tugas utamanya adalah ini:

- a) Tindakan oleh militer;
- b) Operasi antar TNI, seperti 1) Operasi Darat Bersama; 2) Operasi Gabungan dari Laut; 3) Ketidakmungkinan Operasional; 4) Administrasi Operasi Pendaratan; 5) Tugas Udara; terlebih lagi, 6) Tugas Pengamanan di depan pantai. 7) Operasi pertahanan udara.
- c) Operasi Darat,
- d) Operasi Laut, dan
- e) Tugas Udara
- f) Operasi Perbantuan

2 TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang yang melibatkan penggunaan kekuatan TNI di luar Operasi Militer Untuk Perang. Tanggung jawab ini meliputi:

- a) Tugas-tugas yang diselesaikan sepenuhnya bermaksud menghentikan perkembangan pembangkang yang diperlengkapi.

- b) Tindakan yang diambil untuk mengakhiri pemberontakan bersenjata.
- c) Tindakan preventif yang diambil untuk mencegah serangan teroris;
- d) langkah-langkah keamanan perbatasan;
- e) Tindakan pengamanan terhadap aset-aset strategis krusial yang dimiliki oleh bangsa.
- f) Operasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan perdamaian dunia.
- g) Proyek untuk melindungi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beserta keluarganya.
- h) Operasi yang dilaksanakan dalam kerangka sistem pertahanan global dengan tujuan cepat memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya.
- i) Inisiatif yang dirancang untuk mendukung pemerintah daerah
- j) Operasi untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajiban hukum yang dimilikinya untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- k) Strategi mengamankan tamu negara, seperti kepala negara asing dan pejabat yang sedang berada di Indonesia
- l) Operasi yang membantu individu dalam menghadapi dampak bencana alam, memindahkan individu, dan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

- m) Operasi untuk membantu pemerintah dalam mencegah pembajakan, penyelundupan, dan pembajakan yang mempengaruhi pelayaran dan penerbangan;
- n) Operasi untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan terkait kecelakaan.

DPR harus menyetujui kewenangan dan tanggung jawab Presiden untuk mengerahkan pasukan TNI dengan cara tersebut di atas. Namun dalam keadaan mendesak yang melibatkan ancaman militer atau bersenjata, Presiden dapat segera mengerahkan pasukan TNI; Namun, Presiden tetap wajib melapor ke DPR dalam waktu dua hari sejak keputusan pengerahan pasukan. Dalam hal DPR kemudian menyatakan ketidaksetujuannya, Presiden harus segera menghentikan penggunaan kekerasan.

Penggunaan kekuatan TNI merupakan tanggung jawab Panglima TNI yang melapor kepada Presiden. Penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan melalui penggunaan kekuatan TNI dalam rangka pelaksanaan operasi militer untuk perang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab TNI pasca reformasi telah berubah akibat reformasi internal yang berupaya memfungsikan kembali TNI. Salah satu langkah penting adalah fokus pada fungsi pertahanan daripada peran sosial-politiknya. Ahmad Yani Basuki menegaskan, ada beberapa hal yang berubah, terutama dalam menentukan efektifitas peran TNI sebelum dan sesudah reformasi:

1. Sebelum masa reformasi, ABRI/TNI digunakan untuk dua hal sekaligus:
Fungsi Pertahanan Keamanan (Hankam) dan Fungsi Sosial Politik (Sospol).

Dipercayai bahwa pelaksanaan kemampuan ini menghasilkan kecenderungan yang tidak menyenangkan dan kelimpahan keterampilan TNI yang mengesankan dan tuntutan akan kehidupan berbasis popularitas dalam keberadaan publik Indonesia. TNI, di sisi lain, tetap hanya bertanggung jawab atas pertahanan setelah periode reformasi. tidak lagi melaksanakan tanggung jawab pengamanan selain membantu POLRI. Selain itu, gagal menjalankan fungsi Sospol. Struktur organisasi yang membawahi Sospol dan penugasan kerja ditiadakan dari tingkat pusat hingga ke daerah.

2. Sebagai bagian dari fungsi pertahanan dan keamanan, ABRI/TNI mengikutsertakan polisi dalam salah satu komponen militer, yaitu Tentara Nasional Indonesia (ABRI). Namun setelah reformasi, terjadi pergeseran dimana TNI hanya fokus pada fungsi pertahanan dan fungsi keamanan hanya membantu POLRI. TNI telah mengizinkan POLRI beroperasi secara mandiri sejak tahun 1999.
3. Sebelum masa reformasi, TNI telah memenuhi kewajiban sosial dan politik sebagai berikut:
 - a) ABRI/TNI bertanggung jawab atas politik sehari-hari.
 - b) Adanya struktur organisasi Sospol yang didukung dari pusat hingga daerah.
 - c) Materi Sospol ABRI merupakan salah satu topik yang sangat penting dalam pendidikan lingkungan ABRI/TNI.
 - d) Organisasi dan Partai Golkar memiliki keterkaitan.
 - e) Pengangkatan anggota ABRI/TNI ke jabatan sipil.

- f) Tidak diperlukan pemungutan suara untuk memilih wakil DPR.
- g) Mendukung kemenangan salah satu kelompok Ideologi Bersaing dalam keputusan Politik dan mengakui tanggung jawab atas hal itu.
- h) Struktur dimana ABRI/TNI dan ABRI/TNI KBA/KBT lebih banyak bekerja sama. Hak politik KBA dikendalikan oleh institusi.

Pasca reformasi, TNI hanya fokus menjalankan fungsi pertahanan, antara lain:

- a) TNI tidak lagi berpartisipasi dalam politik sehari-hari.
- b) Struktur organisasi Sospol TNI pusat dan daerah diganti.
- c) Materi Sospol ABRI saat ini belum menjadi mata pelajaran yang paling banyak dikenal di sekolah TNI. Namun, sumber daya yang signifikan termasuk lingkungan, hak asasi manusia, dan hukum.
- d) Saat ini mungkin tidak ada hubungan formal dengan partai Golkar. Hanya hubungan dari masa lalu yang ada.
- e) Pekerjaan tidak lagi memiliki tugas. Perlu dilakukan pergantian anggota TNI yang berstatus sipil sipil. Di tingkat pusat atau daerah, tidak ada kantor kerja ABRI.
- f) Sebelum tahun 2009, diputuskan bahwa perwakilan TNI tidak lagi hadir di DPR.
- g) Sepanjang tahapan dan rangkaian pemilu, TNI menjaga netralitas.
- h) KBA/KBT tidak perlu lagi mendukung Partai Golkar. Istri prajurit TNI tidak boleh menjadi ketua partai politik. Perorangan, aktivis, dan pimpinan kelompok ideologis tidak boleh menjadi anggota PNS TNI.

4. Sebelum masa reformasi, paradigma yang menempatkan ABRI/TNI di depan harus tampil sebagai pionir, dinamisator, dan stabilisator. TNI baru menjadi bagian dari sistem nasional setelah reformasi yang berfokus pada pemberian kekuasaan lebih pada institusi fungsional. Dengan bagian lain negara, TNI selalu bekerja dengan baik. Keputusan politik negara harus mengarahkan tindakan TNI.

3.2. Kebijakan Hukum Untuk Memberantas KKB Sebagai Terorisme.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI menggunakan kebijakan hukum untuk memberantas KKB sebagai terorisme. Kewajiban mereka adalah memenuhi tugas yang berkaitan dengan pertahanan negara dalam rangka menjaga keamanan nasional, menjaga kedaulatan negara, dan menjaga keutuhan wilayah. Aktor Berdasarkan Pasal 7 UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mekanisme hubungan kerja seperti rapat musyawarah dan rapat kerja digunakan untuk membina hubungan kerja antara pemerintah dan DPR. Berdasarkan kebijakan dan politik negara, TNI menjalankan tugasnya melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP yang dimaksud meliputi:

1. mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2. mengatasi pemberontakan bersenjata.
3. melindungi wilayah perbatasan dari aksi terorisme.
5. mendapatkan barang publik yang penting.

6. Menjalankan upaya untuk keharmonisan dunia sesuai dengan pengaturan strategi internasional.
7. menjamin keselamatan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota keluarganya.
8. memanfaatkan sistem pertahanan semesta untuk memberikan kekuatan awal pada wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya.
9. membantu kegiatan pemerintah lingkungan.
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
11. membantu pengamanan tamu-tamu pejabat tinggi negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
12. membantu penanggulangan dampak bencana alam, relokasi orang, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13. membantu upaya pemulihan bencana; setara dengan.
14. membantu penguasa umum dalam memperoleh pengangkutan dan perlindungan dari perampokan, pengangkutan, dan perampokan.

Penanggulangan terorisme merupakan fokus utama dari sebagian besar tanggung jawab TNI. Bagaimanapun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah menegaskan dalam Pasal 43I;

- (1) Dalam rangka operasi militer bukan perang, Tentara Nasional Indonesia bertugas menanggulangi aksi terorisme.
- (2) Dalam penanggulangan aksi terorisme dilaksanakan tugas dan tanggung jawab utama Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Ketentuan tambahan

mengenai pelaksanaan penanggulangan aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Mendukung upaya TNI dalam menghentikan aksi terorisme yang merupakan bagian dari OMSP (Operasi Militer Selain Perang) Selanjutnya UU No. 4 Ayat 1 dan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Perlindungan Sesuai Pasal 34 Tahun 2004, TNI terdiri dari Militer (Promosi), Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Darat Angkatan Udara Masing-masing angkatan ini memiliki pasukan khusus yang memerangi terorisme di darat, di udara, dan di laut. TNI AU memiliki Satuan Satbravo-90 Bravo 90, TNI AL memiliki Detasemen Denjaka Jala Mangkara, dan TNI AD memiliki Satuan Gultor-81 Penanggulangan Teror Kopassus. Tahap pendaftaran luar biasa dilalui oleh setiap anggota unit kekuatan unik. Karyawan juga secara konsisten diberikan pendidikan dan pelatihan untuk menjaga kapasitas organisasi dan personel. Dalam bidang penangkalan, penindakan, dan pemulihan, TNI merupakan alat pertahanan negara. TNI mencegah ancaman perang psikologis domestik dan internasional yang dapat membahayakan kekuatan, kepercayaan di kawasan, dan kesejahteraan bangsa. Penangkalan yang dimaksud juga termasuk pencegahan serangan teroris dengan menunjukkan kekuatan TNI yang sebenarnya, termasuk komponen psikologis yang mencegah teroris melakukan serangan teroris. Kemampuan kedua TNI digunakan, khusus untuk bergerak, jika potensi ancaman telah berubah menjadi ancaman nyata. Penindakan oleh TNI bertujuan untuk menghilangkan kekuatan ancaman. Menyusul insiden terorisme, TNI melakukan operasi untuk memutus jaringan teroris untuk mengurangi kemungkinan terorisme tambahan. Terakhir,

TNI bekerja sama dengan lembaga dan instansi pemerintah untuk memulihkan keamanan negara yang sebelumnya sempat terganggu akibat aksi terorisme. TNI telah berhasil mengalahkan terorisme sebagai kejahatan transnasional terorganisir. Pada tahun 2011, teroris Somalia mengambil kapal tanker MV Sinar Kudus di perairan Pulau Socotra, Somalia. Dua puluh Warga Negara Indonesia (WNI) dibebaskan dalam operasi yang dilakukan TNI pada tahun 2011. Pasukan Luar Biasa Militer (Taipur Kostrad) dan fakultas TNI lainnya diturunkan dalam kegiatan tersebut. 26 WNI juga dievakuasi dari Afghanistan pada 2021 dengan bantuan pasukan khusus organisasi teroris Taliban. Personil TNI yang merupakan Tricakti Koopgabsus melakukan operasi rahasia dalam upaya menumpas jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso selama tahun 2021. Organisasi teroris MIT terkait dengan organisasi teroris global yang dikenal dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Selain itu, sejumlah operasi kontraterorisme dilakukan bersama TNI, BNPT, dan Polri.

Presiden berwenang untuk mengelola sistem pertahanan negara dan bertanggung jawab untuk itu. Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Berikut ini diambil dari UU No 17 UU 34 Tahun 2004:


Presiden memegang wewenang yang dimiliki TNI, sebagaimana tercantum dalam "Alinea 1 Wewenang dan Tanggung Jawab". Ayat 2 menetapkan bahwa Presiden harus memperoleh pengesahan DPR sebelum mengirimkan kekuatan TNI sesuai seksipada 1.

Pelanggaran terkait terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka penanggulangannya memerlukan strategi luar biasa (*Extra Ordinary Measures*). Karena merupakan pelanggaran lintas batas dan melibatkan organisasi internasional, kesalahan perang psikologis menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi dari fondasi dasarnya setelah beberapa waktu berlalu. Terorisme masih memiliki unsur "*Ethno Socio or Religious Identity*" meskipun karakteristiknya membuat orang percaya bahwa itu bersifat domestik. Anda harus memperhitungkan standar luar biasa ini ketika menghadapinya dengan mempertimbangkan kemajuan terkini dalam teknologi transportasi, informatika, dan komunikasi. Konsekuensinya, tidak mengherankan jika identitas digunakan dalam terorisme lintas batas (*trans border terrorism identity*). Aksi teror di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh KKB di Papua, dianggap sebagai ancaman militer karena melibatkan angkatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai berpotensi merusak kedaulatan negara. karena pendekatan luar biasa untuk menangani kejahatan ini juga diperlukan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus terlibat dalam perang melawan terorisme, dan kapasitas serta kapabilitas TNI semakin memperkuat pandangan ini.

Sejak lembaga mereka dipisahkan dari ABRI pada 2002, TNI dan Polri tidak memiliki aturan yang jelas. Salah satu dari sekian banyak bagian negara yang bertanggung jawab atas keamanan negara adalah TNI. Namun, keamanan secara keseluruhan disalahpahami untuk memasukkan tanggung jawab polisi

untuk menjaga ketertiban umum. Alhasil, sebagai alat pertahanan negara, Polri dan TNI mengemban tanggung jawab keamanan secara menyeluruh. Sejak 2003 hingga 2018, TNI dan Polri memberlakukan undang-undang yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani terorisme. Akibatnya, kedua lembaga tersebut tidak bekerja sama dengan baik. Agar tidak dipandang negatif oleh masyarakat setempat, pemerintah, dan, yang mengejutkan, seluruh dunia, setiap kantor harus mendapat evaluasi yang baik

Gambar 3.1.
Regulasi Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme



Mengingat Gambar 3 menunjukkan bahwa UU RI Peran TNI sebagai pembantu polisi dalam penanggulangan terorisme diatur dalam UU No.2 Tahun 2002. Namun UU RI No. TNI merupakan komponen utama Pasal 3 Tahun 2002, yang secara jelas mengatur penyelenggaraan

pertahanan negara sebagai sarana pertahanan negara yang dimaksud. Dijelaskan, TNI bisa berperan sebagai garda terdepan saat menghadapi ancaman militer. Kelompok bersenjata terorganisir atau aksi teror bersenjata dengan jaringan internasional adalah contoh dari ancaman militer ini. Jelas bahwa ini bukan lagi masalah keamanan yang dapat ditangani oleh Polri dalam situasi seperti ini. Diperlukan strategi militer karena hanya mengandalkan penegakan hukum tidak akan berhasil. Namun, jika menyangkut keterlibatan militer yang erat dalam konflik ini, banyak pihak sering menentangnya. Salah satu pertemuan yang menentang asosiasi militer dalam kontra-psikologi penindasan adalah negara-negara luar, khususnya negara-negara barat, termasuk Amerika. Selain itu, kontribusi TNI dalam pengaturan taktis juga ditentang oleh Komnasham karena dikhawatirkan akan ada potensi pelanggaran kebebasan dasar. Tentu saja, ada yang mendukung dan ada yang menentang keterlibatan militer.

Ada kekhawatiran bahwa partisipasi militer akan mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga menjadi kontroversi. Sehingga seolah-olah TNI ikut serta dalam upaya penanggulangan aksi terorisme jika sudah di luar jangkauan Polri. Tentu, TNI harus berkoordinasi dulu dengan Polri. Sebagai peringatan dini, sinergi TNI dan Polri diharapkan dapat menyukseskan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi; identifikasi awal; pencegahan; dan mengakhiri maraknya terorisme di Indonesia. Padahal, upaya pemberantasan terorisme harus mengatasi akar penyebab

munculnya aksi terorisme, yang terkait dengan faktor politik, ekonomi, dan sosial. Ini lebih dari sekadar menghadapi dan menangkap organisasi teroris. Sebaliknya, pemerintah Filipina sangat bergantung pada militer dan telah mengembangkan Kebijakan Keamanan Nasional yang menempatkan ancaman terorisme di atas kelompok pemberontak di Mindanao sebagai masalah keamanan utama. Selama masa kepresidenan Presiden Aquino III, Filipina mengambil tiga pendekatan utama untuk memerangi terorisme:

1. Tindakan anti-keamanan. melindungi target potensial dari aktivitas pihak intelijen.
2. Dalam rangka memerangi terorisme, melakukan penegakan hukum.
3. Mempertimbangkan persyaratan sosial dan ekonomi masyarakat yang dianggap berisiko untuk menghentikan perekrutan warga negara Filipina untuk menjadi anggota organisasi teroris.

Mengingat banyak aktor teror Indonesia yang bergabung dengan organisasi teroris karena alasan sosial dan ekonomi, salah satu arahan penting ini sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia. Indonesia, di sisi lain, menekankan strategi yang lebih reaktif. Alih-alih mengawasi dan mengorganisir pemerintahan yang efisien, pemerintah Indonesia lebih memilih melakukan penangkapan dan penyidikan. Mengingat geografi Indonesia yang luas, yang mencakup banyak pulau, serta pengawasan dan penegakan hukum yang terbatas di negara ini, hal ini dapat dimaklumi.

Pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih bermasalah menjadi kendala lain dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Secara khusus,

tidak ada satu pun strategi, pola, atau sistem keamanan yang dapat menggabungkan fungsi semua alat keamanan nasional. Karena sistem demokrasi Indonesia didasarkan pada pembagian kekuasaan dan/atau tanggung jawab, pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab menanggapi ancaman keamanan menjadi politis dan rumit. Dalam perang melawan terorisme, aktor dan institusi yang bertanggung jawab atas keamanan nasional harus bekerja sama. Untuk mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia, perlu diperhatikan dengan seksama budaya negara, kondisi sosial, dan stabilitas politik. Upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme harus dilakukan secara preventif, preemtif, dan represif. Meskipun strategi *hard power* telah menghasilkan pencapaian yang signifikan, hal itu dianggap kurang berhasil dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pendekatan model perang, yang menganjurkan strategi militer, sebenarnya tidak banyak membantu mengatasi penyebab mendasar terorisme. Hal ini karena terorisme melibatkan ideologi selain kekerasan fisik dan terkait dengan aspek sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya masyarakat. Alhasil, strategi *soft power* seperti disengagement dan program deradikalisasi digunakan untuk menumpas ideologi radikal yang kerap mengilhami aksi terorisme.

Jadi dalam penanganan unjuk rasa kriminal penindasan psikologis, ada 2 organisasi bersama yaitu BNPT dan selanjutnya pkepolisian yang merupakan pintu masuk utama dalam memasuki kerangka penegakan hukum. Atas ketetapan pemerintah, TNI juga terlibat dalam pemberantasan

KKB karena berstatus teroris. Lebih lanjut, kontribusi TNI dalam menangani perang urat syaraf merupakan salah satu wujud dari kemampuan menjaga segenap NKRI yang diacu dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengisyaratkan standar legitimasi yang paling utama *Salus Populi Suprema Lex Esto*, dan itu menyiratkan bahwa kesejahteraan individu adalah aturan yang paling penting.

Dalam melaksanakan pendekatan mengikutsertakan TNI dalam pembunuhan perang urat syaraf, ada hal-hal prosedural yang harus dipikirkan, khususnya bagaimana sistem perkumpulan ini dilakukan. Untuk memberikan status hukum terhadap suatu kegiatan, termasuk pelibatan TNI, diperlukan mekanisme.

Hal yang paling krusial dalam membahas mekanisme pelibatan TNI adalah bahwa diperlukan "kebijakan negara dan keputusan politik". Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberikan penjelasan mengenai pengertian kebijakan dan keputusan politik negara, yang berbunyi sebagai berikut: Mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR RI, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja di sesuai dengan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk merumuskan kebijakan dan keputusan politik negara, yang merupakan kebijakan politik pemerintah dan DPR RI.

Mekanisme dan aspek keputusan serta kebijakan politik negara perlu diperhatikan dalam pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara, yang

dipilih oleh rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip demokrasi, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kebijakan politik negara. Untuk mencapai apa yang dimaksud dengan kebijakan negara dan keputusan politik, Presiden harus berkonsultasi dengan DPR RI melalui proses mekanisme konstitusional sebelum mengerahkan TNI untuk memerangi aksi terorisme. Penting untuk ditekankan bahwa keputusan dan kebijakan politik sangat penting untuk legitimasi setiap pengerahan TNI, termasuk dalam perang melawan terorisme.

Namun berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UU No. Menurut Pasal 34 UU TNI Tahun 2004, Presiden dapat langsung mengerahkan pasukan TNI. Penggunaan TNI untuk menumpas aksi teroris juga termasuk dalam hal ini. Sebenarnya UU No. Jika ada kebutuhan mendesak untuk mengerahkan TNI untuk memerangi aksi terorisme. 34 Tahun 2004 telah mewajibkan hal tersebut. Presiden tetap wajib melapor ke DPR RI dua kali dalam 24 jam dengan mekanisme pengerahan dalam keadaan terpaksa. Jika DPR tidak menyetujui, Presiden wajib menghentikan pengerahan tersebut. Selain Peraturan No. 34 Tahun 2004 memperbolehkan pengerahan dalam situasi memaksa, namun tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil dan mewajibkan DPR menghentikan pengerahan jika tidak disetujui.

Selain itu, Perpres Tugas TNI dalam Penanggulangan Terorisme yang diatur mekanisme pelibatan TNI dapat memfasilitasi pengerahan yang membutuhkan kecepatan dan urgensi dengan efisiensi. Mengingat ancaman terorisme juga dapat muncul dengan cepat, maka perlu disiapkan mekanisme yang efektif dan cepat.

Terdapat landasan hukum pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme melalui operasi militer selain perang (OMSP), seperti UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan 5 Tahun 2018 tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 menjelaskan tentang konsep penanggulangan terorisme oleh TNI. UU No. Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI antara lain menangani aksi terorisme melalui OMSP. Tugas pokok penanganan aksi terorisme juga ditegaskan dalam UU No 5 Tahun 2018 Pasal 43I. Kata “kooperatif” dan “limitatif” menjadi kata kunci dalam Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme yang menjelaskan bagaimana TNI menangani terorisme. Limitative” yang mengisyaratkan bahwa upaya TNI dalam menghalau demonstrasi perang urat syaraf dibatasi dan ungkapan “koordinatif” mengisyaratkan bahwa semua pelaksanaan tugas TNI dilakukan secara bersama-sama dengan setiap organisasi/dinas terkait.

Peran berikut dapat dicapai dari penjelasan di atas:

1. Berdasarkan UU No. 1, TNI dapat melaksanakan fungsi penindakan secara langsung dan mandiri 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Pemberantasan Terorisme, dan Keppres tentang Tugas TNI Mengatasi Terorisme Fungsi penertiban secara langsung dan otonom ini tetap menjadi kewenangan Depnaker, tetapi bukan sebagai tugas membantu kepolisian. Menurut Perpres Tugas TNI Mengatasi Terorisme, Pasal 9 ayat (1) huruf A-G, hanya tujuh hal yang dibatasi “secara limitatif” bagi TNI untuk bertindak secara langsung dan

mandiri. Model yang digunakan untuk fungsi penegakan ini berada di luar ranah penegakan hukum; lebih tepat disebut operasi militer dalam menghadapi aksi terorisme yang dianggap mengancam keamanan nasional dan memiliki eskalasi yang tinggi. Dan secara tidak langsung termasuk ancaman terorisme yang harus ditentukan tingkat eskalasi ancamannya melalui hasil koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf H.

2. Kedua, TNI membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan memberikan bantuan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI diatur pula tugas pembantuan dalam rangka membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas pembantuan ini dilakukan untuk mengatasi tindak pidana terorisme yang diyakini masih dalam proses penyidikan. rangka penegakan hukum dan ketertiban (security and order) dalam penegakan hukum, menempatkan TNI di bawah kendali operasional (BKO) Polri. Keterlibatan TNI dalam situasi ini masih dalam modus peradilan pidana (CJM) dan tidak melibatkan operasi militer. Sebaliknya, itu hanya berfokus pada menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Ketiga dalam melakukan kemampuan pemulihan TNI berada di bawah koordinasi organisasi perang kontra psikologis yang tertuang dalam Deklarasi Tugas TNI Menaklukkan Kegiatan Illegal Intimidasi. Menurut Pasal 12, TNI bertanggung jawab melaksanakan tugas di bawah pimpinan organisasi yang mengoordinasikan kegiatan di bidang penanggulangan terorisme. Pemulihan

sebenarnya dipimpin oleh badan seperti BNPT, yang tanggung jawab utamanya adalah melakukan kegiatan di bidang penanggulangan terorisme karena fungsinya berbeda dengan penindakan.

Menurut instrumen hukum internasional, ada beberapa kriteria ideal untuk mengikutsertakan TNI dalam pemberantasan terorisme:

1. Tujuan.

Demonstrasi ketakutan adalah munculnya serangan-serangan dari pihak-pihak yang lebih rentan dalam hal aset dan kekuatan. Akibatnya, pihak yang lemah menggunakan taktik yang menghindari konfrontasi langsung dengan pihak yang lebih kuat dengan kekuasaan. Strategi asimetris digunakan, yang dapat memanfaatkan kelemahan musuh yang lebih kuat. Keppres Tugas TNI Mengatasi Terorisme sebenarnya telah mengatur kriteria pelibatan TNI secara cukup detail terkait dengan kriteria menjadi target serangan teroris. Hal-hal (ancaman teror) yang menasar objek vital dan orang penting (VVIP) di suatu negara telah diatur oleh instrumen ini. Berikut standar 'target' yang tertuang dalam Deklarasi Resmi Penugasan TNI Menaklukkan Penindasan Psikologis:

- a) Terorisme terhadap Presiden dan Wakil Presiden, keluarganya, mantan Presiden dan Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan yang berada di dalam negeri
- b) Terorisme yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- c) Terorisme terhadap kantor organisasi internasional Indonesia atau kantor perwakilan negara lain.
- d) Serangan teroris terhadap sasaran strategis nasional yang penting.

Sasaran strategis nasional yang penting juga dicantumkan sebagai sasaran aksi terorisme yang ditangani oleh aparat TNI dalam Perpres tentang Tugas TNI Mengatasi Terorisme. Perencanaan strategis harus dilakukan oleh aparat TNI karena empat hal, antara lain martabat bangsa dan hajat hidup orang banyak; merupakan sumber pendapatan negara yang penting secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau keamanan dan pertahanan, yang sangat tinggi. Perhatian utama sistem keamanan nasional adalah target yang berpotensi mengganggu prosedur pemerintah. Alhasil, RPerpres Tugas TNI Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme sudah tepat memasukkan kriteria tersebut agar TNI dapat langsung berperan dan mengamankan objek-objek vital yang memiliki posisi krusial dalam sebuah bangsa.

2. Senjata.

Model-model kontribusi TNI dalam menumpas penindasan psikologis di Indonesia dalam rangkuman PKB tentang Usaha TNI Mengalahkan Demonstrasi Perang Psikologis tidak mengarahkan tindakan penggunaan senjata oleh para penghibur atau demonstrasi penindasan psikologis. Ini menjadi masalah mengingat aksi teroris saat ini telah berkembang melalui penggunaan senjata penghancur tingkat tinggi seperti CBRNE dan kemajuan teknologi.

Dengan daya rusak yang sangat tinggi menggunakan senjata pemusnah massal ini, pemanfaatannya secara tidak sah, terutama untuk demonstrasi penindasan psikologis, dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat secara luas, ancaman ini tidak lagi dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan normal. Ancaman terorisme yang menggunakan senjata pemusnah massal meningkat pesat. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga keutuhan bangsa, TNI sudah seharusnya ikut serta. Akibatnya, pelibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia mengharuskan penggunaan senjata.

3. Wilayah.

Sesuai Keppres tentang Tugas TNI Dalam Penanggulangan Terorisme, Perwira TNI berwenang untuk segera menindak aksi terorisme yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) regional, dan perairan internasional Tentu, ini termasuk zona laut lepas, yang ditetapkan UNCLOS sebagai wilayah laut regional dan internasional pada tahun 1982. TNI juga dapat mengambil tindakan langsung terhadap aksi teroris yang menargetkan kapal Indonesia atau asing yang berada di perairan Indonesia. Selain itu, aksi terorisme terhadap kapal Indonesia yang berada di luar wilayah perairan Indonesia dapat dihentikan oleh TNI. Wajar saja, pengerahan TNI tetap memerlukan izin dari negara yang bersangkutan sebagai pemegang kedaulatan wilayah jika terjadi terorisme terhadap kapal-kapal Indonesia yang berlayar di wilayah negara lain.

Di wilayah udara, sesuai dengan Deklarasi Resmi Penugasan TNI Untuk Mengalahkan Kegiatan Perang Psikologis, model-model untuk menyertakan TNI juga dikenang karena permintaan untuk dapat bergerak.

Tindakan teroris yang dilakukan terhadap pesawat Indonesia atau asing yang terbang di atas wilayah udara Indonesia dapat langsung ditindak oleh TNI. Selain itu, dengan persetujuan negara terkait, TNI juga dapat terlibat langsung dalam menangani aksi terorisme jika terjadi penyerangan terhadap pesawat Indonesia yang terbang di wilayah udara negara lain.

Kriteria pelibatan TNI dalam aksi terorisme atau kelompok teror yang beroperasi di kawasan pegunungan atau hutan tidak diatur dalam Keputusan Presiden tentang Tugas TNI Mengatasi Terorisme. Padahal aparat TNI merupakan satu-satunya organisasi yang mampu melakukan operasi kontraterorisme di medan sulit, seperti hutan dan pegunungan. Keterampilan perang hutan dianggap penting saat berhadapan dengan kelompok teror bersenjata di medan terjal seperti hutan dan pegunungan. Aparat TNI sebenarnya merupakan alat yang paling tepat untuk menghadapi kelompok bersenjata yang memang memiliki basis kedaerahan tertentu, terutama ketika berhadapan dengan mereka.

Platform untuk Mendekati, mencermati Deklarasi Resmi Perjuangan TNI Menaklukkan Penindasan Psikologis, dapat digambarkan dengan sangat baik bahwa alat TNI telah memenangkan komando untuk mengatur demonstrasi perang psikologis di panggung global. Apakah itu dalam menghadapi serangan teroris terhadap kapal-kapal Indonesia atau di tempat lain di kawasan maritim. Serangan teroris terhadap pesawat Indonesia di wilayah internasional atau di negara lain juga termasuk dalam hal ini.

Militer pada dasarnya memainkan peran anti-manusia. Hal ini bisa dimaklumi mengingat militer ada untuk melawan musuh dalam perang. Oleh karena itu, sulit untuk mengidentifikasi tujuan pelibatan militer dalam implementasi OMSP. Akibatnya, kebutuhan militer untuk berpartisipasi dalam implementasi OMSP tidak didasarkan pada pertimbangan teoretis melainkan pada pertimbangan praktis yang bergantung pada kemampuan organisasi untuk merespon dengan cepat berbagai krisis atau situasi darurat. Oleh karena itu, TNI yang memiliki kapabilitas tersebut diharapkan dapat membantu Polri dalam memberantas terorisme dalam kasus KKB.

Yang dimaksud dengan “Operasi Militer Selain Perang” (OMSP) adalah segala jenis operasi militer yang dilakukan di luar konflik. Mencegah perang atau menjaga perdamaian dunia adalah tujuannya. Dalam konteks MOST, peran militer harus dimainkan sebagai respon terhadap keadaan terbatas, khususnya ketika lembaga sipil terbatas kemampuannya untuk menghadapi keadaan tertentu. Karena militer memiliki kemampuan tersebut, yang tidak dimiliki oleh lembaga sipil, maka dianggap perlu melibatkan militer dalam memberikan bantuan kepada lembaga sipil tersebut. Karena ini merupakan bentuk bantuan TNI kepada lembaga sipil, dalam hal ini Polri, untuk menekan aksi terorisme KKB, penulis sependapat bahwa peran TNI dalam konteks Kemenaker harus dibatasi.

Padahal, polisi bertugas mengkoordinir bantuan militer TNI. Konsekuensinya, meski dilakukan dengan koordinasi kepolisian, tetap harus berpegang pada hukum acara, meski ada beberapa kekhususan di sini. Hal ini

dilakukan untuk mencegah proses penegakan hukum dilakukan secara sewenang-wenang yang dapat menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari mengingat hal tersebut dapat memperparah konflik di Papua. Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa keterlibatan militer dalam perang melawan terorisme adalah keadaan unik yang menentang manajemen normal. Hal ini dipandang perlu untuk memastikan bahwa keterlibatan militer tidak selalu mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Misi intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan karakter. potensi dan ancaman nyata terhadap keselamatan dan keberadaan bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Dalam hal penanggulangan terorisme, penyelenggara dan fungsi intelijen negara sangat berpengaruh. TNI adalah Administrasi Wawasan Negara yang terdiri dari kehebatan Mental Militer Umum Indonesia untuk tujuan perlindungan atau yang berpotensi kemiliteran. Selain itu, fungsi intelijen dilaksanakan di dalam negeri dan internasional, dengan unit BAIS TNI mengimplementasikan UU Intelijen di TNI dan penanganan KKB melibatkan operasi intelijen yang dapat dilakukan oleh BAIS TNI (satuan tugas di bawah kendali operasional). TNI c.q. BAIS TNI) mengingat KKB merupakan organisasi teroris yang mengganggu keamanan negara dan melakukan kejahatan baik di dalam maupun di luar negeri. Terorisme adalah kejahatan dengan konsekuensi yang benar-benar luar biasa. Hampir setiap negara yang terkena

dampak aksi terorisme ini mengkritik keras aksi itu sendiri. Dengan cara ini penindasan psikologis dikenang untuk klasifikasi Pelanggaran Luar Biasa)


Satuan tugas TNI yang melakukan operasi militer di Papua, khususnya penanganan KKB, organisasi teroris, memerlukan data yang disediakan atau disajikan oleh penyelenggaraan fungsi Intelijen Negara dengan cara yang sangat penting. Selain itu, TNI merupakan komponen operasi militer nonperang dalam penanggulangan serangan teroris. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan bahwa TNI dilibatkan dalam penyidikan tindak pidana terorisme ketimbang tindak pidana terorisme. Tentara hanya diperbolehkan melakukan hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh polisi. baik karena jenis kejahatan maupun wilayahnya.

Ketika otoritas sipil suatu negara tidak mampu menyelesaikan masalah, militer mengambil peran penting. Kontribusi militer tergantung pada pengaturan dalam *Military Guide to the Common Power* (MACA). Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) adalah dua contoh otoritas sipil yang diperkuat oleh keterlibatan militer di Amerika Serikat (AS). Doktrin Dukungan Pertahanan untuk Otoritas Sipil dirujuk ketika instrumen militer ini digunakan. Pengerahan militer setiap negara bervariasi berdasarkan kesiapsiagaan, spektrum ancaman, dan undang-undang yang berlaku. Namun, penting untuk digarisbawahi, sumbangan militer bergantung pada bantuan para ahli warga negara biasa tentang ibu dan diatur oleh hukum dan peraturan orang tua. Hal ini sesuai dengan penalaran

Huntington, bahwa eksekusi Ibu bergantung pada penguatan batasan bersama dan diatur secara mendalam dalam regulasi.

Perlu diatur aturan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, serta syarat-syarat keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dan tingkat ancaman yang dihadapinya. Ada empat (empat) kemungkinan hasil keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Pertama, skenario di mana polisi yang bertanggung jawab atas operasi dan ancaman terorisme masih dapat dikelola dengan menggunakan alat penegakan hukum pidana biasa; Seluruh operasi penegakan hukum dikelola oleh otoritas sipil. Kedua, mekanisme bantuan (MACA) memungkinkan otoritas sipil untuk meminta bantuan dari militer pada saat intensitas ancaman meningkat. Skenario ketiga panggilan untuk operasi yang dipimpin militer dalam keadaan di mana ancaman teror menjadi semakin parah. Dengan kata lain, operasi polisi diambil alih oleh militer. Dalam skenario keempat, intensitas dan karakteristik ancaman pada awalnya dianggap memerlukan keterlibatan militer secara aktif. Dalam skenario ini, alat penanggulangan utama adalah militer (militerisasi penuh). Otoritas sipil mendengarkan masukan dari berbagai pihak selama proses penilaian intensitas ancaman (*threat assessment*) berdasarkan spektrum ancaman. Penilaian ancaman harus, dalam keadaan ideal, dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional, yang diketuai oleh Presiden dan terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Selain itu, harus ada anggota tidak tetap dari pemerintah dan pejabat nonpemerintah yang dianggap perlu

mengingat situasi yang dihadapi. Menurut UU TNI No. 1, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dalam bentuk operasi keamanan nasional dan bantuan kepada otoritas sipil harus didasarkan pada kebijakan negara dan keputusan politik. Tentang TNI dan UU No 34 Tahun 2004, 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Presiden wajib melapor kepada DPR dalam waktu dua kali 24 jam berturut-turut setelah dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan dalam situasi mendesak yang langsung dikerahkan TNI. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas TNI dalam penanggulangan terorisme dan untuk menjaga supremasi sipil atas militer..



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan .

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebutan organisasi/individu teroris KKB di Papua secara limitatif hanya dilekatkan pada organisasi atau orang yang melakukan perbuatan serta motif sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 antara lain perbuatan kekerasan, menimbulkan teror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan. Penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi/individu teroris juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) guna memastikan seluruh instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dapat dimaksimalkan. Kepentingan yang utama memulihkan keamanan dan menghentikan teror yang meningkat dan berlanjut di masyarakat Papua akhir-akhir ini. Terpenuhinya unsur delik tindak pidana terorisme, sebagai suatu bentuk tindak pidana luar biasa, pelabelan “terorisme” pada seseorang atau suatu kelompok atau organisasi harus melalui prosedur yang benar. Peningkatan status Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi terorisme harus melalui sebuah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan

Organisasi Teroris (DTTOT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang diejawantahkan dalam Pasal 27, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI dalam melaksanakan tugasnya dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dalam point 3 menyebutkan untuk mengatasi aksi terorisme dalam melaksanakan tugas melalui OMSP didasarkan atas kebijakan dan politik negara. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui operasi militer selain perang (OMSP) memiliki landasan hukum antara lain Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI. Konsep penanganan terorisme oleh TNI dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3. Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan tugas pokok TNI mencakup hal mengatasi aksi terorisme melalui OMSP dan tugas Pokok dalam mengatasi aksi terorisme tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Pasal 43I yang diatur lebih lanjut dalam Perpres. Rencana Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorisme menjelaskan konsep penanganan terorisme oleh TNI yaitu limitatif dan “kooperatif” “Limitatif”

yang mengisyaratkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme terbatas dan istilah “koordinatif” mengandung arti segala pelaksanaan tugas TNI dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan seluruh institusi/badan terkait.

3. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi tindak pidana terorisme di masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) dilakukan melalui *pertama*, merumuskan Kebijakan Reformulatif TNI adalah sebagai alat pertahanan negara terhadap Undang-Undang Terorisme yang menegaskan bagaimana sebenarnya peran TNI ketika terjadi tindakan terorisme yang bersifat makar atau separatism, *kedua* kebijakan operasi militer tni terhadap KKB berbasis hukum humaniter internasional, *ketiga*, optimalisasi Perpres No 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 dalam penanggulangan kelompok teroris papua guna mewujudkan keutuhan NKRI, dan *keempat* dengan menerbitkan Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Mahkamah Konstitusi merumuskan kembali Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme sebagai Kebijakan

Reformulatif di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018.

2. Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan KKB ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan melakukan perpanjangan dan pengajuan ulang terkait waktu masa berlaku penetapan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme hukum sampai dengan situasi Papua dinyatakan kondusif dari KKB.
3. Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* Presiden Republik Indonesia agar membuat suatu regulasi khusus berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia yang mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 43I Undang-Undang No 5 Tahun 2018, mengingat terorisme di Papua tidak hanya mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat akan tetapi juga mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afifudin M., & Priyudono, A., 2017. *Analisa Pelibatan TNI AD dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia*, Prodi Strategi Pertahanan Darat.
- Ali, Ahmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali Zainuddin. 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggoro K., 2003. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum* Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Denpasar
- Arif Muhamad. 2018. *Peran dan Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme Kertas Kebijakan RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, The Habibie Center, Jakarta, 2018.
- Ashshofa, Burhan. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Assidiqie Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pres, Jakarta.
- Ayers James R., 1996. *Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era (Graduate Research Paper)*, Air Force Institute of Technology Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.
- Basuki Ahmad Yani., 2013. *Reformasi TNI, Pola Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaeni., 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Buzan, Barry, 1998. *security: New Framework for Anallysis*, Lynne Rienner, Colorado .
- Bachtiar, 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.

- Dworkin, Ronald. 1990. *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, Netherland.
- Firmansyah, H. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia* Mimbar Hukum.
- Garner, Brayn A. (ed.) 1999. *Black Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group St. Paul.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Mei 2021 *Catatan Sebagai Organisasi Teroris*, KontraS, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar. 2002. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Linton Ralph. 1956. *The Study of Man, an introduction*, Appleton Century Crofts, New York.
- Loqman, Loebby., 1993. *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co., Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta.
- Manan Bagir. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi Muladi., 2004. *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus* Jakarta.
- Muladi 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Nasution B.J., 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Rahardjo Tanpa Tahun *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Reksodiputro Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Ridwan, HR., 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi., 2014. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suratman dan Dillah, H. Philips., 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta .

Tampomuri, F. J., 2018. *Regulasi Pelibatan TNI dalam KontraTeror di Era Reformasi, Sekolah KajianStratejik dan Global*, Program Studi Kajian Terorisme - Universitas Indonesia, Jakarta.

Winarno Nurbasuki., 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Wulansari, E., 2017. *Urgensi Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. Seminar Ilmiah Nasional "Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu"*, Pascasarjana Universitas Pamulang, Pamulang

Hasil Wawancara.

Marimin, (Kaotmil II-08), 2022, Analisis Yuridis Implementasi Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Pada Kebijakan (KKB) Di Papua Menjadi Teroris), Wawancara, padatanggal 15 Desember 2021.

Laporan Hasil Penelitian/Riset:

IEP- Institute for Economics & Peace, 2022. *Global Terrorism Index Institute for Economics & Peace Measuring the Impact of Terrorism*, IEP-Institute for Economics & Peace.

Tim Peneliti Gugus Tugas Universitas Gadjah Mada, *Tindak Kekerasan di Papua* (Januari 2010 - Maret 2022)

Karya Ilmiah (Tesis/Disertasi):

Ahmad Rusli Purba, 2019. *“Rekontruksi Kewenangan TNI Dalam Mengatasi Terorisme Dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Civil Society Berbasis Kepastian Hukum dan Keadilan)”*, *Disertasi*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula).

Muhammad Hasrul, 2013. *“Eksistensi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif”*, *Disertasi*, (Makasar: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9).

Jurnal :

Anshari 2018. “*Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*”, Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.48, No.3, 2018, halaman 457-505.

Dewanta Ilham Putra. Octavian Amarulla dan Widodo, Pujo. 2021. *Pelibatan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Dari Perspektif Peperangan Asimetris*, Jurnal Peperangan Asimetris, Volume 7 Nomor 2.

Friedman, Lawrence M. 1969. “*Legal Culture and Social Development,*” Law & Society Review 4, no.1, 29–44.

Hatta M., 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. In Unimal Press (Vol. 01, Issue 01). Unimal Press.

Lubis Arif Fahmi., 2021. *Mengantisipasi Dampak Yuridis dan Non Yuridis Pelibatan TNI dalam Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*, SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 4.

Marimin April 2021. *Politik Kriminal Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 1.

Mishael Georgy., 2016. Setiyon , Joko., Hardiwinoto Soekotjo., *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2.

Prasetyo, D., 2016. *Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia*, Jurnal Keamanan Nasional.

Riyono Tio., 2022. *Perkembangan Terorisme dan Anggaran Penanganan Terorisme di Indonesia*, Buletin APBN Vol. VII. Ed. 2, Februari 2022.

Sitorus E., 2016. *Kebijakan Keamanan Nasional Filipina dalam Kontra-terorisme*, Universitas Pertahanan.

Suhayati Monika., November 2013. "Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 2.

Sukoco, Agung; Syaquillah Muhamad; And Ismail, Asep Usman. 2021. *Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme*, Journal of Terrorism Studie : Vol. 3, No. 2, Article 5.

Triskaputri Rifana Meika., 2019 "Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia", *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 1, No. 1, May 2019.

Tucker, Edwin W., Winter 1965. *The Morality of Law*, by Lon L. Fuller Indiana Law Journal, Vol. 40, Issue 2, Article 5.

Internet/Website :

BNPT RI, Laporan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme di Indonesia, Bnpt Melalui Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI, <https://www.bnpt.go.id/laporan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri>, diakses pada tanggal 07 November 2022.

Mariyana Ricky P.D., Jejak Berdarah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pegunungan Tengah Papua, <https://www.solopos.com/jejak-berdarah-kelompok-kriminal-bersenjata-kkb-di-pegunungan-tengah-papua-1451558>, diakses pada tanggal 07 November 2022.

Fahmi Alfansa P. Pane, "Mendefinisikan OPM dan KKB", <https://www.republika.co.id/berita/pjad4n440/mendefinisikan-opm-dan-kkb>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Kristian Erdianto, Kompas.com, "Mengikat, Konsultasi ke DPR Terkait Penyusunan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme", <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/27/12542731/mengikat-konsultasi-ke-dpr-terkait-penyusunan-perpres-pelibatan-tni-atasi>, diakses pada tanggal 19 November 2022.

Rahmat Pribadi - LEMHANNAS RI, Optimalisasi Peran TNI dalam Penanggulangan Separatisme Guna Meningkatkan Keamanan dalam Negeri dalam Rangka Keutuhan NKRI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011263/swf/3704/files/basic-html/page2.html>, diakses pada tanggal 20 November 2022 .

Nanda Perdana Putra, “Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Sebagai Kelompok Teroris”, <https://www.liputan6.com/news/read/4545278/pemerintah-resmi-tetapkan-kkb-papua-sebagai-kelompok-teroris>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Detiknews, “Hanura Minta TNI Pimpin Perburuan KKB, Komnas HAM punya Pendapat Beda”, <https://news.detik.com/berita/d-4335586/hanura-minta-tni-pimpin-perburuan-kkb-komnas-ham-punya-pendapat-beda>, diakses pada tanggal 19 November 2022.

CNNIndonesia, “Moeldoko Ingin Kelompok Bersenjata Papua Dicap Separatis”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190309013602-20-375728/moeldoko-ingin-kelompok-bersenjata-papua-dicap-separatis>, diakses pada tanggal 09 November 2022.

Hidayatullah, “Sukamta: Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua itu Teroris”, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/12/05/155997/sukamta-kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-itu-teroris.html>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Devira Prastiwi, Liputan 6, “Top 3 News: 31 Pekerja Jalan Trans Papua Dibunuh karena Foto HUT OPM”, <https://www.liputan6.com/news/read/3799441/top-3-news-31-pekerja-jalan-trans-papua-dibunuh-karena-foto-hut-opm>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

SuaraMerdeka.com, “Pesawat Angkut Pasukan Brimob Ditembaki Tentara OPM”, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-0455443/pesawat-angkut-pasukan-brimob-ditembaki-tentara-opm?page=all>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Chanry Andrew Suripatty, “Ribuan Warga di Kampung Kimbely dan Banti Disandera Kelompok Bersenjata”, <https://daerah.sindonews.com/berita/1255828/174/ribuan-warga-di-kampung-kimbely-dan-banti-disandera-kelompok-bersenjata>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

- Fahmi Alfanse P. Pane, “Mendefinisikan OPM dan KKB”, <https://www.republika.co.id/berita/pjad4n440/mendefinisikan-opm-dan-kkb>, diakses pada tanggal 14 November 2022.
- Agus Sahbani, KKB Dilabeli Teroris, Begini Pandangan Pakar Hukum Internasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kkb-dilabeli-teroris--begini-pandangan-pakar-hukum-internasional-lt608db1ce734bb>, diakses pada tanggal 18 November 2022.
- Agus Sahbani, KKB Dilabeli Teroris, Begini Pandangan Pakar Hukum Internasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kkb-dilabeli-teroris--begini-pandangan-pakar-hukum-internasional-lt608db1ce734bb?page=all>, diakses pada tanggal 18 November 2022.
- Kompas.Com., KSP Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Penyebutan KKB sebagai Organisasi Teroris, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/17135991/ksp-minta-masyarakat-tak-khawatir-soal-penyebutan-kkb-sebagai-organisasi>, diakses pada tanggal 18 November 2022.
- Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia, Percepat Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32396/percepat-pembangunan-kesejahteraan-di-papua-dan-papua-barat/0/berita#:~:text=Tujuan%20pokok%20diterbitkannya%20Inpres%20tersebut,%2C%20pencapaian%20SDGs%2C%20dan%20infrastruktur.>, diakses pada tanggal 18 November 2022.
- Wicaksono, B., Menguak Operasi Senyap TNI Lintas Negara Terobos Markas Teroris Dunia. VIVA.Co.Id. https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1296114-menguak-operasi-senyap-tni-lintas-negara-terobos-markas-teroris-dunia?page=2&utm_medium=page-2, diakses pada tanggal 26 November 2022.
- Pramadiba, I., Indonesia Ungsikan 26 WNI dari Afghanistan, Ini Kronologisnya. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1496906/indonesia-ungsikan-26-wni-dari-afghanistan-ini-kronologisnya>, diakses pada tanggal 26 November 2022.
- Aliansyah, M., Operasi Senyap Koopgabsus Tricakti TNI Menewaskan Tujuh Teroris Poso Sepanjang 2021. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/operasi-senyap-koopgabsus-tricaktitni-menewaskan-tujuh-teroris-poso-sepanjang-2021.htm>, diakses pada tanggal 26 November 2022.

Putri Rosmalia Octaviyani, *Mahfud: TNI Tetap Dilibatkan dalam Penanganan Terorisme*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338766/mahfud-tni-tetap-dilibatkan-dalam-penanganan-terorisme>, diakses pada tanggal 26 November 2022.

Wilpret Siagian, DetikCom, "92 Aksi Teror KKB di Papua Selama 2021: 67 Korban TNI-Polri dan Warga" <https://news.detik.com/berita/d-5868067/92-aksi-teror-kkb-di-papua-selama-2021-67-korban-tni-polri-dan-warga>, diakses pada tanggal 20 November 2022.

BNPTRI, Laporan Pelaksanaan Perpres No 7 Tahun 2021 RAN PE 2021, <https://www.bnpt.go.id/laporan-pelaksanaan-perpres-no-7-tahun-2021-ran-pe-2021>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

BNPTRI, Ringkasan Eksekutif Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2021, <https://www.bnpt.go.id/laporan-pelaksanaan-perpres-no-7-tahun-2021-ran-pe-2021>, diakses pada tanggal 28 November 2022.

Tribunnews.com, TB Hasanuddin: Segera Turunkan Perpres Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/30/tb-hasanuddin-segera-turunkan-perpres-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme>, diakses pada tanggal 29 November 2022.

Rofiq Hidayat – Hukumonline.com, Alasan Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teroris dengan Perpres, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-teroris-dengan-perpres-1t5aaa3b469a00e/?page=1>, diakses pada tanggal 29 November 2022.